



P U T U S A N

No. 1568 K /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (Khusus) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. SHOPIAN WAIRATA, MM bin H. ACHMAD SYARCOWI;**
tempat lahir : Palembang;
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 16 Maret 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan HR. Rasuna Said No. 2, Kelurahan Rajawali,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS / Asisten Ekonomi Dan Pembangunan
Setda Pemerintah Kota Jambi;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM binti Muhammad dan Indra Sahputra, SE bin Sahlan Sihite (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara tanggal 07 Desember 2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2007, di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disnakerdukcapil) Kota Jambi di Jalan Slamet Riyadi No. PU 7 Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM binti Muhammad dan Indra Sahputra, SE bin Sahlan Sihite dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Pusat melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengalokasikan dana APBN TA 2007 pada Dinas Tenaga



Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Nomor : 0273.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Disnakerpendcapil Kota Jambi Satker 105111 tanggal 03 Januari 2007 untuk 4 (empat) kegiatan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam..... Rp 149.450.000,-
Negeri.
2. Kegiatan Pembinaan Penggunaan Tenaga..... Rp 50.500.000,-
Kerja Asing.
3. Kegiatan Pengembangan Sistem dan..... Rp 82.650.000,-
Kesempatan Kerja Dalam Negeri.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif..... Rp 142.400.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 pada Disnakerdukcipil Kota Jambi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007 dan Walikota Jambi mengeluarkan Keputusan No.127 Tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007, dengan susunan pengelola Program adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM.;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Dra. Hj. Sumiaty Marzuki;
3. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (Penguji SPP dan Penandatanganan SPM) : Sri Martiani, SE.;
4. Bendahara Penerimaan : Heri Wardono, SE.;
5. Bendahara Pengeluaran : Indra Saputra, SE.;



6. Pelaksana Administrasi Barang Milik Negara : Sugeng;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tahapan-tahapan prosedur pencairan dan pembayaran yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 pada Disnakerdukcapil Kota Jambi adalah sebagai berikut :
 1. PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA;
 2. KPA memerintahkan Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM untuk menguji SPP yang diajukan oleh PPK;
 3. Selanjutnya jika dari hasil pengujian SPP yang diajukan oleh PPK memenuhi syarat, maka diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, sedangkan jika tidak memenuhi syarat, maka Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM wajib menolak permintaan pembayaran tersebut;
 4. SPM yang terbit kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) beserta lampirannya untuk dilakukan pengujian substantif dan formal oleh KPPN; Substantif yang berkaitan dengan kebenaran tagihan, ketersediaan dana dalam DIPA, menguji dokumen sebagai dasar penagihan, contoh : Ringkasan kontrak, SK, Daftar nominatif perjalanan dinas, menguji SPTB. Sedangkan formalnya adalah mencocokkan tanda tangan SPM dengan spesimen tanda tangan, memeriksa penulisan jumlah uang dalam angka maupun huruf, memeriksa kebenaran dalam penulisan tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 5. Hasil pengujian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bila SPM memenuhi syarat dan dikembalikan jika tidak memenuhi syarat;
 6. SP2D kemudian diantar ke Bank Operasional untuk dilakukan transfer ke rekening yang berhak;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit pada bulan April 2007 s/d bulan Oktober 2007, pada masa Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM menjabat selaku KPA dan Dra. Hj. Sumiaty Marzuki menjabat selaku PPK telah dicairkan dana Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) tidak termasuk kegiatan Padat Karya Produktif;

- Bahwa selanjutnya karena terjadi pergantian pejabat struktural pada Disnakerdukcapil Kota Jambi, yaitu Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM selaku Kadisnakerdukcapil diganti oleh Terdakwa dan Dra. Hj. Sumiaty Marzuki selaku Kasubdin Penta Kerja diganti oleh Dra. Hj. Masturo, MM, maka terjadi pula perubahan Pejabat KPA dari semula Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM diganti oleh Terdakwa dan PPK dari semula Dra. Hj. Sumiaty Marzuki diganti oleh Dra. Hj. Masturo, MM berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No.361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor : 127 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran / Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa meskipun sudah mendekati akhir Tahun Anggaran 2007, Terdakwa dan Dra. Hj. Masturo, MM memerintahkan Indra Sahputra, SE untuk mencairkan dana Program PPKK untuk 3 kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa KPA Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM dan PPK Dra. Hj. Sumiaty Marzuki serta dana kegiatan Padat Karya Produktif yang belum dilaksanakan;
- Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D yang diterbitkan antara tanggal 07 Desember 2007 s/d 27 Desember 2007, Indra Sahputra, SE melakukan pencairan dana Program PPKK seluruhnya sebesar Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dengan Permohonan dana TUP Nomor : 560/1293-A/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007, SPM No.00008 tanggal 07 Desember 2007 (TUP), SP2D Nomor : 946545H/012/144 tanggal 10 Desember 2007, untuk mendukung kegiatan lainnya sejumlah Rp 96.950.000,-;
 - b. Dengan SPM Nomor : 00009 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949124H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 94.950.000,-;

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan SPM No.00010 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949126H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 18.487.500,-;
- d. Dengan SPM No.00011 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949127H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 15.000.000,-;
- e. Dengan SPM No.00012 Tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949128H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 25.000.000,-;
- f. Dengan SPM No.00013 Tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949129H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 16.000.000,-;
- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh Indra Sahputra, SE atas perintah Terdakwa dan Dra. Hj. Masturo, MM tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara karena dilakukan tanpa adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terlebih dahulu dan dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Sri Martiani, SE selaku Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM pada beberapa dokumen, yaitu :
 - 1. SPM No. 00009 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran honorarium kegiatan penciptaan wira usaha baru melalui terapan teknologi tepat guna sejumlah Rp 94.950.000,-;
 - 2. SPM No. 00010 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas Akomodasi dan Konsumsi kegiatan pelatihan wira usaha sejumlah Rp 18.487.000,-;
 - 3. SPM No. 00011 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 4 keping papan bulian, 11 batang paralon, 2 buah cincin paralon, 5 buah dop paralon, 1 kg paku, 3 kaleng aibon, 20 karung pupuk kandang, 200 kg pupuk urea, 1140 kg pakan ikan, 4000 bibit ikan nila, 200 kg kapur tohor dan 5 buah skop net sejumlah Rp 15.000.000,-;
 - 4. SPM No. 00012 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan bantuan sarana usaha budi daya jamur yang terdiri dari 2 unit kumbung, 2 unit rak, dan 1 paket isi kumbung sejumlah Rp 25.000.000,-;

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPM No. 00013 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 unit laptop merk HP intel, 1 unit printer merk laser jet 1020, 1 unit telepon merk Panasonic wireless dan 1 set meja merk front laine 1 unit kursi merk solid sejumlah Rp 16.000.000,-;
6. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14-12-2007 sejumlah Rp 175.500,-;
7. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14-12-2007 sejumlah Rp 305.438,-;
8. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 1.363.636,-;
9. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 204.545,-;
10. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 340.909,-;
11. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 2.272.727,-;
12. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 218.182,-;
13. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 1.454.545,-;
- Bahwa dari dana sejumlah Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp 96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPM No. 00008 atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa tidak disimpan oleh Indra Sahputra, SE tetapi diserahkan kepada Dra. Hj. Masturo, MM bersama dengan dana TUP Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) sesuai dengan bukti kwitansi No. 01/BP/XII/2007 18 Desember 2007 dan bukti kwitansi tanggal 26 Desember 2007, lalu sejumlah Rp 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPM No. 00009 langsung masuk ke rekening Bendaharawan Pengeluaran, sedangkan sisanya dana sebesar Rp 74.487.500,- (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan SPM No. 00010 s/d SPM No. 00013 langsung masuk ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa selain itu, terhadap proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapil Kota Jambi yang pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan SPM No. 000010 s/d SPM No.000013, yaitu masing-masing untuk:
 1. Pengadaan Akomodasi Dan Konsumsi dalam Pelatihan Wira Usaha di Hotel Mega Indah senilai Rp 18.487.500,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 2. Pengadaan 4 keping papan bulian, 11 batang paralon, 2 buah cincin paralon, 5 buah dop paralon, 1 kg paku, 3 kaleng aibon, 20 karung pupuk kandang, 200 kg pupuk urea, 1140 kg pakan ikan, 4000 bibit ikan nila,

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 kg kapur tohor dan 5 buah skop net sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Pengadaan bantuan sarana usaha budi daya jamur yang terdiri dari 2 unit kumbung, 2 unit rak, dan 1 paket isi kumbung sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pengadaan 1 unit laptop merk HP intel, 1 unit printer merk laser jet 1020, 1 unit telepon merk Panasonic wireless dan 1 set meja merk front line 1 unit kursi merk solid sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena tidak dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan pihak ketiga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Kerja, hanya digunakan untuk pencairan dana dan diberikan uang jasa/fee sebesar 3% sedangkan pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh pihak Disnakerdukcapi Kota Jambi melalui Dra. Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE;

- Bahwa sesuai dengan Daftar Rincian Pengajuan Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, dana TUP sejumlah Rp 96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada Dra. Hj. Masturo, MM seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Program PPKK TA. 2007 meliputi Belanja Barang Operasional Lainnya dan Belanja Bahan, namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Dra. Hj. Masturo, MM kepada pihak ketiga yang berhak;
- Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D, dana Program PPKK TA.2007 sejumlah Rp 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada Indra Sahputra, SE seharusnya digunakan untuk membayar Honorarium Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui terapan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Produktif dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Indra Sahputra, SE kepada yang berhak;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2007, atas perintah Terdakwa dan Dra. Hj. Masturo, MM, Indra Sahputra, SE membuat Laporan Paripurna pelaksanaan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena Laporan Paripurna tersebut melaporkan realisasi dana sejumlah Rp 330.032.000,- atau 77,65% dan realisasi fisik 100% padahal saat itu kegiatan Padat Karya Produktif belum selesai dilaksanakan sehingga tidak benar realisasi fisik mencapai 100%. Laporan Paripurna yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA tersebut kemudian dikirimkan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;

- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Dra. Hj. Masturo, MM juga terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam ikan air tawar sebanyak 5 (lima) buah di Kelurahan Payo Selincih mulai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2007 dan baru selesai dikerjakan dalam bulan Pebruari 2008, pengerjaan pembuatan kolam ikan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan DIPA dan POK karena tidak dikerjakan oleh 63 orang tenaga kerja dan tidak sampai 50 hari kerja sebagaimana tercantum dalam DIPA dan POK sehingga terhadap dana Kegiatan Padat Karya Produktif pada jenis Belanja Uang Honor Tidak Tetap yang sudah terlanjur dicairkan terdapat dana yang tidak dibayarkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa dan Dra. Hj. Masturo, MM, Indra Sahputra, SE membuat Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan yang isinya tidak benar karena melaporkan bahwa Kegiatan Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam ikan dilaksanakan mulai tanggal 11 November 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 dengan mempekerjakan 60 orang tenaga kerja dalam waktu 40 hari kerja, padahal kenyataannya kegiatan pembuatan kolam ikan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2007 dan baru selesai dalam bulan Pebruari 2008 serta tidak dilaksanakan oleh 60 orang tenaga kerja. Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan ini diberi tanggal Desember 2007 dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK;
- Bahwa atas perintah Terdakwa dan Dra. Hj. Masturo, MM, pada akhir bulan Desember 2007 itu juga Indra Sahputra, SE membuat Pertanggungjawaban Keuangan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapil Kota Jambi yang tidak benar, karena dibuat berdasarkan DIPA, POK dan Laporan Paripurna bukan berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang riil dengan alasan pada waktu itu belum ada penyelesaian antara PPK yang lama dengan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK yang baru mengenai pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga dibuatlah Surat Pertanggung

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban (SPJ) perkiraan sesuai dengan DIPA, POK dan Laporan Paripurna. SPJ perkiraan ini melampirkan kwitansi-kwitansi fiktif yang dibuat oleh Indra Sahputra, SE bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM dengan cara Indra Sahputra, SE membuat Nomor bukti kwitansi, uraian belanja dan jumlah uang yang seolah-olah telah dibelanjakan, sedang yang mencari tanda tangan rekanan atau pihak ketiga tempat barang yang seolah-olah dilakukan pembelian, sebagian dilakukan oleh Dra. Hj. Masturo, MM dan sebagian lagi dilakukan oleh Indra Sahputra, SE dan Heri Wardono, terhadap pihak ketiga yang menandatangani kwitansi fiktif tersebut diberikan fee oleh Indra Sahputra, SE sebesar 3% s/d 5% dari nilai transaksi di antaranya kepada CV. Usaha Remaja melalui Ahmad Sayuti. SE selaku Direktur CV. Usaha Remaja sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada CV. Wai Kajang dan CV. Kualo Emas melalui Yang Tjik Ahmad selaku Direktur CV. Wai Kajang dan Wakil Direktur CV. Kualo Emas sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata pada SPJ yang dibuat oleh Indra Sahputra, SE atas perintah Terdakwa dan Dra. Hj. Masturo, MM tersebut terdapat bukti-bukti pembayaran yang tidak benar karena tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran di antaranya untuk pembayaran honor dan transport, pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, pembuatan papan nama, pembayaran upah tenaga kerja padat karya, biaya pelatihan wirausaha, pembelian peralatan kerja untuk kegiatan padat karya dan dana kesehatan yang seluruhnya berjumlah Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- I. Honor tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp 19.147.500,- (sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu :
 1. Biaya penyusunan laporan dan evaluasi laporan paripurna atas nama: Yatino, Sri Martiani, Indra Sahputra dan Heri Wardono, seluruhnya sejumlah Rp 2.400.000,-;
 2. Insentif petugas penyuluhan dan penyebaran informasi atas nama : Yatino, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution dan Lita Sri Rahayu seluruhnya sejumlah Rp 1.300.000,-;

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya transport petugas penyuluhan dan penyebaran informasi atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution, Lita Sri Rahayu dan Erick Romano seluruhnya sejumlah Rp 600.000,-;
 4. Biaya transport seleksi dan verifikasi calon peserta atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Heri Wardono dan Umar Dani Nasution seluruhnya sejumlah Rp 2.000.000,-;
 5. Biaya transport seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan wira usaha atas nama : Heri Wardono dan Erick Romano seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000,-;
 6. Biaya transport identifikasi potensi atas nama : Yatino, Indra Sahputra dan Umar Dani Nasution seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,-;
 7. Insentif penyusun laporan sosialisasi TKA atas nama : Yatino dan Heri Wardono sejumlah Rp 500.000,-;
 8. Honor Tim pengendalian TKA atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution, Lita Sri Rahayu, Joko Imam Santoso, Sumiaty, Hendry, Zainal, A. Lani dan Yimmy Ramadhan seluruhnya sejumlah Rp 3.905.000,-;
 9. Honor Tim penceramah sosialisasi TKA atas nama Djoko Imam Santoso dan Sumiaty sejumlah Rp 510.000,-;
 10. Honor pengajar wira usaha atas nama : Sumiaty, Suryati, Sri Mawarni, Agus Syarif dan Syahabyah sejumlah Rp 1.530.000,-;
 11. Honor penanggung jawab dan pengolah data atas nama : Sumiaty dan Zainal sejumlah Rp 1.710.000,-;
 12. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Oktober 2007 atas nama : Sumiaty dan Samsudin sejumlah Rp 382.500,-;
 13. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Nopember 2007 atas nama : Sumiaty, Samsudin dan Shopian Wairata sejumlah Rp 680.000,-;
 14. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Desember 2007 atas nama : Samsudin, Shopian Wairata, Masturo dan Sugeng sejumlah Rp 830.000,-;
 15. Transport petugas sosialisasi dan penyuluhan padat karya atas nama: Naksabandi dan Munawar sejumlah Rp 600.000,-;
- II. Pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, dan pembuatan papan nama yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

Hal. 10 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti pembayaran kepada CV. Ruri sebesar Rp 5.800.000,-, yaitu :
 - Bukti kwitansi No.44 sebesar Rp 4.900.000,- kepada CV Ruri untuk Pembayaran konsumsi kegiatan Pengendalian TKA;
 - Bukti kwitansi No.61 sebesar Rp 900.000,- kepada CV Ruri untuk Pembayaran konsumsi kegiatan identifikasi dan potensi kegiatan Padat Karya Produktif;
2. Bukti pembayaran kepada Rumah Makan Bunda Jaya untuk pembelian konsumsi sebesar Rp 5.200.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.38 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.41 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.42 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.43 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.93 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.16 dengan jumlah Rp 600.000,-
 - Kwitansi No.17 dengan jumlah Rp 600.000,-
 - Kwitansi No.57 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.56 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.58 dengan jumlah Rp 500.000,-
3. Bukti Pembayaran kepada Lezat Bakery untuk pembelian snack sebesar Rp 4.750.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.40 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.51 dengan jumlah Rp 800.000,-
 - Kwitansi No.49 dengan jumlah Rp 950.000,-
 - Kwitansi No.33 dengan jumlah Rp 750.000,-
 - Kwitansi No.29 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.66 dengan jumlah Rp 750.000,-
 - Kwitansi No.55 dengan jumlah Rp 500.000,-
4. Bukti pembayaran kepada Qolbu Bakery kwitansi No.12 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp 2.000.000,- untuk Pembelian snack acara pembukaan dan penutupan sosialisasi TKA;
5. Bukti pembayaran kepada Shinta Bakery untuk pembelian snack sebesar Rp 2.800.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.69 dengan jumlah Rp 750.000,-
 - Kwitansi No.46 dengan jumlah Rp 800.000,-
 - Kwitansi No.68 dengan jumlah Rp 500.000,-
 - Kwitansi No.32 dengan jumlah Rp 750.000,-

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti pembayaran kepada toko Maju Raya sebesar Rp 7.500.000,- yaitu:
 - Kwitansi No.44 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran Photo Copy, surat menyurat kegiatan pengembangan kewirausahaan;
 - Kwitansi No.82 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran penggandaan bahan untuk kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru;
 - Kwitansi No.78 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian ATK untuk kegiatan pengendalian penggunaan TKA;
 - Kwitansi No.63 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Photo Copy, jilid buku dan pengiriman surat kegiatan Padat Karya Produktif;
7. Bukti pembayaran kepada CV.Kuali Emas sebesar Rp 4.100.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.35 dengan jumlah Rp1.100.000,- untuk pembayaran photo copy, dokumentasi dan publikasi kegiatan sosialisasi penggunaan TKA;
 - Kwitansi No.84 dengan jumlah Rp3.000.000,- untuk pembayaran pembelian bahan-bahan pelatihan TTG untuk kegiatan penciptaan Wirausaha Baru;
8. Kwitansi pembayaran kepada CV Usaha Remaja sebesar Rp 9.000.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.23 dengan jumlah Rp 4.000.000,- untuk pembayaran pencetakan AK I s/d AK V kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi;
 - Kwitansi No.80 dengan jumlah Rp 3.000.000,- untuk pembayaran pembelian perlengkapan peserta kegiatan penciptaan wira usaha baru;
 - Kwitansi No. 83 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian bahan pelatihan TTG kegiatan penciptaan wira usaha baru;
9. Bukti pembayaran kepada CV. Wai Kajang sebesar Rp 4.000.000,- yaitu:
 - Kwitansi No. 30 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran photo copy, jilid buku dan surat menyurat kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi;

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 81 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian ATK dan bahan komputer kegiatan penciptaan wira usaha baru;
- 10. Bukti pembayaran kepada CV. Markuban sebesar Rp 4.400.000,- yaitu
 - Kwitansi No. 24 dengan jumlah Rp 3.500.000,- untuk pembayaran pencetakan AK I s/d AK V kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi;
 - Kwitansi No. 62 dengan jumlah Rp 900.000,- untuk pembayaran pembelian konsumsi kegiatan Padat Karya Produktif;
- 11. Bukti pembayaran kepada CV. Media Estetika sebesar Rp 3.000.000,- yaitu :
 - Kwitansi No. 70 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk biaya pembuatan papan nama padat karya;
 - Kwitansi No. 79 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk pembelian komputer supplies;
- III. Pengeluaran biaya upah kerja Padat Karya Produktif belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- IV. Biaya pelatihan wirausaha dibayarkan lebih kecil dari bukti pertanggungjawaban, yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 18.006.562,- (delapan belas juta enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ternyata yang diterima oleh pihak ketiga (Hotel Mega Indah) hanya sebesar Rp 11.019.520,- (sebelas juta sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 6.987.042,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah).
- V. Realisasi pembelian peralatan kerja untuk kegiatan penyelenggaraan Padat Karya Produktif lebih kecil dari bukti pertanggungjawaban, telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) realisasinya hanya sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- VI. Terdapat bukti pertanggungjawaban dana kesehatan sebesar Rp 4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu) ternyata tidak ada realisasinya.

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana sejumlah Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran honor dan transport, pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, pembuatan papan nama, pembayaran upah tenaga kerja padat karya, biaya pelatihan wirausaha, pembelian peralatan kerja untuk kegiatan padat karya dan dana kesehatan tersebut dikuasai untuk kepentingan sendiri oleh Indra Sahputra, SE dan Dra. Hj. Masturo, MM yaitu :
 1. Dikuasai oleh Indra Sahputra, SE sebesar Rp 59.134.542,- (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang berasal dari :
 - Honor tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp 19.147.500,- (sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pengeluaran biaya upah kerja Padat Karya Produktif belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Sisa uang pembayaran biaya pelatihan wirausaha sebesar Rp 6.987.042,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah);
 2. Dikuasai oleh Dra. Hj. Masturo, MM sebesar Rp 59.505.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) yang berasal dari :
 - Pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, dan pembuatan papan nama yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sisa uang pembelian peralatan kerja untuk kegiatan penyelenggaraan Padat Karya Produktif sebesar Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Dana kesehatan yang tidak ada realisasinya sebesar Rp 4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 59.134.542,- (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dikuasai oleh Indra Sahputra, SE tersebut telah digunakan oleh Indra Sahputra, SE di antaranya untuk :
 1. Membayar fee kepada CV. Usaha Remaja melalui Ahmad Sayuti, SE selaku Direktur CV. Usaha Remaja sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar fee kepada CV. Wai Kajang dan CV. Kualo Emas melalui Yang Tjik Ahmad selaku Direktur CV. Wai Kajang dan Wakil Direktur CV. Kualo Emas sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Dikembalikan ke Kas Negara melalui Bank Bukopin Cabang Jambi pada tanggal 01 Juli 2008 sejumlah Rp 33.000.000,- setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Jambi;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE seperti yang terurai di atas telah melanggar ketentuan dalam :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 11 yang berbunyi : "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";
 - Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007 Pasal 1 angka 34 yang berbunyi : "Tahun Anggaran 2007 meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2007."
 3. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (2) : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."
 4. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 5 huruf g dan h yang berbunyi : "Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

- Pasal 6 huruf a yang berbunyi : “Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa”.
- Pasal 10 (2) yang berbunyi : “Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan”.

5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

- Pasal 1 angka 11 yang berbunyi : “Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan”;
- Pasal 4 yang berbunyi : “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM dibuat dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dan kelengkapan persyaratannya diatur pada angka 1 sampai dengan angka 7”;
- Pasal 5 yang berbunyi : “Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penerimaan dan pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat / menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM.

2. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:

- a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
 - c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
 - d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, Nomor rekening dan nama bank);
 - 2). Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - 3). Jadwal waktu pembayaran.
 - e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
3. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPP-GUP/SPP-LS, pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam rangkap 3 (tiga) :
- a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker yang bersangkutan.
6. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 pada diktum Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas :
- Angka 2 : "Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa"
- Angka 9 : "Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA"
- serta telah memperkaya diri Dra. Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE maupun orang lain yang berasal dari dana kegiatan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) dalam DIPA Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE seperti yang terurai di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan/perekonomian negara sebesar Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil penghitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM binti Muhammad dan Indra Sahputra, SE bin Sahlan Sihite (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disnakerdukcapil) Kota Jambi berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No. 361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor : 127 tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/ Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007, antara tanggal 07 Desember 2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2007, di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disnakerdukcapil) Kota Jambi di Jalan Slamet Riyadi No. PU 7 Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM binti Muhammad dan Indra Sahputra, SE bin Sahlan Sihite dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Pusat melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengalokasikan dana APBN TA 2007 pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Nomor : 0273.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Disnakerpendcapil Kota Jambi Satker 105111 tanggal 03 Januari 2007 untuk 4 (empat) kegiatan masing-masing adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri | Rp 149.450.000,- |
| 2. Kegiatan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing | Rp 50.500.000,- |
| 3. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Kesempatan Kerja Dalam Negeri | Rp 82.650.000,- |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif | Rp 142.400.000,- |

- Bahwa untuk melaksanakan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 pada Disnakerdukcapi Kota Jambi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007 dan Walikota Jambi mengeluarkan Keputusan No.127 Tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Pejabat Pengeluaran SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007, dengan susunan pengelola Program adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM.;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Dra. Hj. Sumiaty Marzuki;
 3. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (Penguji SPP dan Penandatanganan SPM) : Sri Martiani, SE.;
 4. Bendahara Penerimaan : Heri Wardono, SE.;
 5. Bendahara Pengeluaran : Indra Saputra, SE.;
 6. Pelaksana Administrasi Barang Milik Negara : Sugeng.;
- Bahwa sesuai dengan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 pada diktum Ketiga, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas :
1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 4. Mengajukan Uang Persediaan dan atau Tambahan Uang Persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
 5. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 6. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
 7. Menetapkan Panitia Pengadaan/Penerimaan barang/jasa atas usulan pengguna/pemakai barang/jasa;
 8. Menunjuk petugas Unit Akuntansi pada Satuan Kerja yang bersangkutan;
 9. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tahapan-tahapan prosedur pencairan dan pembayaran yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 pada Disnakerdukcapil Kota Jambi adalah sebagai berikut :
1. PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA;
 2. KPA memerintahkan Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM untuk menguji SPP yang diajukan oleh PPK;
 3. Selanjutnya jika dari hasil pengujian SPP yang diajukan oleh PPK memenuhi syarat, maka diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, sedangkan jika tidak memenuhi syarat, maka Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM wajib menolak permintaan pembayaran tersebut;

4. SPM yang terbit kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) beserta lampirannya untuk dilakukan pengujian substantif dan formal oleh KPPN; Substantif yang berkaitan dengan kebenaran tagihan, ketersediaan dana dalam DIPA, menguji dokumen sebagai dasar penagihan, contoh : Ringkasan kontrak, SK, Daftar nominatif perjalanan dinas, menguji SPTB. Sedangkan formalnya adalah mencocokkan tanda tangan SPM dengan spesimen tanda tangan, memeriksa penulisan jumlah uang dalam angka maupun huruf, memeriksa kebenaran dalam penulisan tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 5. Hasil pengujian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bila SPM memenuhi syarat dan dikembalikan jika tidak memenuhi syarat;
 6. SP2D kemudian diantar ke Bank Operasional untuk dilakukan transfer ke rekening yang berhak;
- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit pada bulan April 2007 s/d bulan Oktober 2007, pada masa Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM menjabat selaku KPA dan Dra. Hj. Sumiaty Marzuki menjabat selaku PPK telah dicairkan dana Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 66.100.000,-(enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) tidak termasuk kegiatan Padat Karya Produktif.
 - Bahwa selanjutnya karena terjadi pergantian pejabat struktural pada Disnakerdukcabil Kota Jambi, yaitu Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM selaku Kadisnakerdukcabil diganti oleh Terdakwa dan Dra. Hj. Sumiaty Marzuki selaku Kasubdin Penta Kerja diganti oleh Dra. Hj. Masturo, MM, maka terjadi pula perubahan pejabat KPA dari semula Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM diganti oleh Terdakwa dan PPK dari semula Dra. Hj. Sumiaty Marzuki diganti oleh Dra. Hj. Masturo, MM berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No.361 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor : 127 Tahun 2007

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa meskipun sudah mendekati akhir Tahun Anggaran 2007, Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK memerintahkan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk mencairkan dana Program PPKK untuk 3 kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa KPA Ir.H. Djoko Imam Santoso, BE, MM dan PPK Dra. Hj. Sumiaty Marzuki serta dana kegiatan Padat Karya Produktif yang belum dilaksanakan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D yang diterbitkan antara tanggal 07 Desember 2007 s/d 27 Desember 2007, Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran melakukan pencairan dana Program PPKK seluruhnya sebesar Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dengan Permohonan dana TUP Nomor : 560/1293-A/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007, SPM No.00008 tanggal 07 Desember 2007 (TUP), SP2D Nomor : 946545H/012/144 tanggal 10 Desember 2007, untuk mendukung kegiatan lainnya sejumlah Rp 96.950.000,-;
 - b. Dengan SPM Nomor : 00009 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949124H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 94.950.000,-;
 - c. Dengan SPM No.00010 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949126H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 18.487.500,-;
 - d. Dengan SPM No.00011 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949127H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 15.000.000,-;
 - e. Dengan SPM No.00012 Tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949128H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 25.000.000,-;
 - f. Dengan SPM No.00013 Tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949129H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 16.000.000,-;

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara karena dilakukan tanpa adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terlebih dahulu dan dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Sri Martiani, SE selaku Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM pada beberapa dokumen, yaitu :
 1. SPM No. 00009 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran honorarium kegiatan penciptaan wira usaha baru melalui terapan teknologi tepat guna sejumlah Rp 94.950.000,-;
 2. SPM No. 00010 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas Akomodasi dan Konsumsi kegiatan pelatihan wira usaha sejumlah Rp 18.487.000,-;
 3. SPM No. 00011 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 4 keping papan bulian, 11 batang paralon, 2 buah cincin paralon, 5 buah dop paralon, 1 kg paku, 3 kaleng aibon, 20 karung pupuk kandang, 200 kg pupuk urea, 1140 kg pakan ikan, 4000 bibit ikan nila, 200 kg kapur tohor dan 5 buah skop net sejumlah Rp 15.000.000,-;
 4. SPM No. 00012 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan bantuan sarana usaha budi daya jamur yang terdiri dari 2 unit kumbung, 2 unit rak, dan 1 paket isi kumbung sejumlah Rp 25.000.000,-;
 5. SPM No. 00013 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 unit laptop merk HP intel, 1 unit printer merk laser jet 1020, 1 unit telepon merk Panasonic wireless dan 1 set meja merk front laine 1 unit kursi merk solid sejumlah Rp 16.000.000,-;
 6. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14-12-2007 sejumlah Rp 175.500,-;
 7. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14-12-2007 sejumlah Rp 305.438,-;
 8. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 1.363.636,-;
 9. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 204.545,-;
 10. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 340.909,-;

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 2.272.727,-;
12. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 218.182,-;
13. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 1.454.545,-;
- Bahwa dari dana sejumlah Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp 96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPM No. 00008 atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa selaku KPA tidak disimpan oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran tetapi diserahkan kepada Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK bersama dengan dana TUP Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) sesuai dengan bukti kwitansi No.01/BP/XII/2007 18 Desember 2007 dan bukti kwitansi tanggal 26 Desember 2007, lalu sejumlah Rp 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPM No. 00009 langsung masuk ke rekening Bendaharawan Pengeluaran, sedangkan sisanya dana sebesar Rp 74.487.500,- (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan SPM No. 00010 s/d SPM No. 00013 langsung masuk ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa terhadap proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapil Kota Jambi yang pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan SPM No. 000010 s/d SPM No. 000013, yaitu masing-masing untuk:
 1. Pengadaan Akomodasi Dan Konsumsi dalam Pelatihan Wira Usaha di Hotel Mega Indah senilai Rp 18.487.500,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 2. Pengadaan 4 keping papan bulian, 11 batang paralon, 2 buah cincin paralon, 5 buah dop paralon, 1 kg paku, 3 kaleng aibon, 20 karung pupuk kandang, 200 kg pupuk urea, 1140 kg pakan ikan, 4000 bibit ikan nila, 200 kg kapur tohor dan 5 buah skop net sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Pengadaan bantuan sarana usaha budi daya jamur yang terdiri dari 2 unit kumbung, 2 unit rak, dan 1 paket isi kumbung sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan 1 unit laptop merk HP intel, 1 unit printer merk laser jet 1020, 1 unit telepon merk Panasonic wireless dan 1 set meja merk front laine 1 unit kursi merk solid sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena tidak dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan pihak ketiga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Kerja, hanya digunakan untuk pencairan dana dan diberikan uang jasa/fee sebesar 3% sedangkan pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh pihak Disnakerdukcapi Kota Jambi melalui Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran;

- Bahwa sesuai dengan Daftar Rincian Pengajuan Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, dana TUP sejumlah Rp 96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Program PPKK TA. 2007 meliputi Belanja Barang Operasional Lainnya dan Belanja Bahan, namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Dra. Hj. Masturo, MM kepada pihak ketiga yang berhak;
- Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D, dana Program PPKK TA. 2007 sejumlah Rp 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran seharusnya digunakan untuk membayar Honorarium Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui terapan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Produktif dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran kepada yang berhak;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2007, atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK, Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran membuat Laporan Paripurna Pelaksanaan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena Laporan Paripurna tersebut melaporkan realisasi dana sejumlah Rp

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.032.000,- atau 77,65% dan realisasi fisik 100% padahal saat itu kegiatan Padat Karya Produktif belum selesai dilaksanakan sehingga tidak benar realisasi fisik mencapai 100%. Laporan Paripurna yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA tersebut kemudian dikirimkan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;

- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam ikan air tawar sebanyak 5 (lima) buah di Kelurahan Payo Selincih mulai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2007 dan baru selesai dikerjakan dalam bulan Pebruari 2008, pengerjaan pembuatan kolam ikan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan DIPA dan POK karena tidak dikerjakan oleh 63 orang tenaga kerja dan tidak sampai 50 hari kerja sebagaimana tercantum dalam DIPA dan POK sehingga terhadap dana Kegiatan Padat Karya Produktif pada jenis Belanja Uang Honor Tidak Tetap yang sudah terlanjur dicairkan terdapat dana yang tidak dibayarkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK, Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran membuat Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan yang isinya tidak benar, karena melaporkan bahwa Kegiatan Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam ikan dilaksanakan mulai tanggal 11 November 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 dengan mempekerjakan 60 orang tenaga kerja dalam waktu 40 hari kerja, padahal kenyataannya kegiatan pembuatan kolam ikan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2007 dan baru selesai dalam bulan Pebruari 2008 serta tidak dilaksanakan oleh 60 orang tenaga kerja. Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan ini diberi tanggal Desember 2007 dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK;
- Bahwa atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK, pada akhir bulan Desember 2007 itu juga Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapil Kota Jambi yang tidak benar, karena dibuat berdasarkan DIPA, POK dan Laporan Paripurna bukan berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang riil dengan alasan pada waktu itu belum ada penyelesaian antara PPK yang lama dengan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK yang baru mengenai pertanggungjawaban keuangan dalam

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga dibuatlah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perkiraan sesuai dengan DIPA, POK dan Laporan Paripurna. SPJ perkiraan ini melampirkan kwitansi-kwitansi fiktif yang dibuat oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK dengan cara Indra Sahputra, SE membuat Nomor bukti kwitansi, uraian belanja dan jumlah uang yang seolah-olah telah dibelanjakan, sedang yang mencarikan tanda tangan rekanan atau pihak ketiga tempat barang yang seolah-olah dilakukan pembelian, sebagian dilakukan oleh Dra. Hj. Masturo, MM dan sebagian lagi dilakukan oleh Indra Sahputra, SE dan Heri Wardono, terhadap pihak ketiga yang menandatangani kwitansi fiktif tersebut diberikan fee oleh Indra Sahputra, SE sebesar 3% s/d 5% dari nilai transaksi di antaranya kepada CV. Usaha Remaja melalui Ahmad Sayuti. SE selaku Direktur CV. Usaha Remaja sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada CV. Wai Kajang dan CV. Kualo Emas melalui Yang Tjik Ahmad selaku Direktur CV. Wai Kajang dan Wakil Direktur CV. Kualo Emas sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata pada SPJ yang dibuat oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK tersebut terdapat bukti-bukti pembayaran yang tidak benar karena tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran di antaranya untuk pembayaran honor dan transport, pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, pembuatan papan nama, pembayaran upah tenaga kerja padat karya, biaya pelatihan wirausaha, pembelian peralatan kerja untuk kegiatan padat karya dan dana kesehatan yang seluruhnya berjumlah Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

I. Honor tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp 19.147.500,- (sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu :

1. Biaya penyusunan laporan dan evaluasi laporan paripurna atas nama: Yatino, Sri Martiani, Indra Sahputra dan Heri Wardono, seluruhnya sejumlah Rp 2.400.000,-;
2. Insentif petugas penyuluhan dan penyebaran informasi atas nama : Yatino, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution dan Lita Sri Rahayu seluruhnya sejumlah Rp 1.300.000,-;

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya transport petugas penyuluhan dan penyebaran informasi atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution, Lita Sri Rahayu dan Erick Romano seluruhnya sejumlah Rp 600.000,-;
 4. Biaya transport seleksi dan verifikasi calon peserta atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Heri Wardono dan Umar Dani Nasution seluruhnya sejumlah Rp 2.000.000,-;
 5. Biaya transport seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan wira usaha atas nama : Heri Wardono dan Erick Romano seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000,-;
 6. Biaya transport identifikasi potensi atas nama : Yatino, Indra Sahputra dan Umar Dani Nasution seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,-;
 7. Insentif penyusun laporan sosialisasi TKA atas nama : Yatino dan Heri Wardono sejumlah Rp 500.000,-;
 8. Honor Tim pengendalian TKA atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution, Lita Sri Rahayu, Joko Imam Santoso, Sumiaty, Hendry, Zainal, A. Lani dan Yimmy Ramadhan seluruhnya sejumlah Rp 3.905.000,-;
 9. Honor Tim penceramah sosialisasi TKA atas nama Djoko Imam Santoso dan Sumiaty sejumlah Rp 510.000,-;
 10. Honor pengajar wira usaha atas nama : Sumiaty, Suryati, Sri Mawarni, Agus Syarif dan Syahabyah sejumlah Rp 1.530.000,-;
 11. Honor penanggung jawab dan pengolah data atas nama : Sumiaty dan Zainal sejumlah Rp 1.710.000,-;
 12. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Oktober 2007 atas nama : Sumiaty dan Samsudin sejumlah Rp 382.500,-;
 13. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Nopember 2007 atas nama : Sumiaty, Samsudin dan Shopian Wairata sejumlah Rp 680.000,-;
 14. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Desember 2007 atas nama : Samsudin, Shopian Wairata, Masturo dan Sugeng sejumlah Rp 830.000,-;
 15. Transport petugas sosialisasi dan penyuluhan padat karya atas nama: Naksabandi dan Munawar sejumlah Rp 600.000,-;
- II. Pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, dan pembuatan papan nama yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti pembayaran kepada CV. Ruri sebesar Rp 5.800.000,- yaitu :
 - Bukti kwitansi No.44 sebesar Rp 4.900.000,- kepada CV Ruri untuk Pembayaran konsumsi kegiatan Pengendalian TKA;
 - Bukti kwitansi No.61 sebesar Rp 900.000,- kepada CV Ruri untuk Pembayaran konsumsi kegiatan identifikasi dan potensi kegiatan Padat Karya Produktif;
2. Bukti pembayaran kepada Rumah Makan Bunda Jaya untuk pembelian konsumsi sebesar Rp 5.200.000,- yaitu:
 - Kwitansi No.38 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.41 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.42 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.43 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.93 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.16 dengan jumlah Rp 600.000,-;
 - Kwitansi No.17 dengan jumlah Rp 600.000,-;
 - Kwitansi No.57 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.56 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.58 dengan jumlah Rp 500.000,-;
3. Bukti Pembayaran kepada Lezat Bakery untuk pembelian snack sebesar Rp 4.750.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.40 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.51 dengan jumlah Rp 800.000,-;
 - Kwitansi No.49 dengan jumlah Rp 950.000,-;
 - Kwitansi No.33 dengan jumlah Rp 750.000,-;
 - Kwitansi No.29 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.66 dengan jumlah Rp 750.000,-;
 - Kwitansi No.55 dengan jumlah Rp 500.000,-;
4. Bukti pembayaran kepada Qolbu Bakery kwitansi No.12 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp 2.000.000,- untuk Pembelian snack acara pembukaan dan penutupan sosialisasi TKA.
5. Bukti pembayaran kepada Shinta Bakery untuk pembelian snack sebesar Rp 2.800.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.69 dengan jumlah Rp 750.000,-;
 - Kwitansi No.46 dengan jumlah Rp 800.000,-;
 - Kwitansi No.68 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.32 dengan jumlah Rp 750.000,-;

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti pembayaran kepada toko Maju Raya sebesar Rp 7.500.000,- yaitu:
 - Kwitansi No.44 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran Photo Copy, surat menyurat kegiatan pengembangan kewirausahaan.
 - Kwitansi No.82 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran penggandaan bahan untuk kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru.
 - Kwitansi No.78 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian ATK untuk kegiatan pengendalian penggunaan TKA.
 - Kwitansi No.63 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Photo Copy, jilid buku dan pengiriman surat kegiatan Padat Karya Produktif.
7. Bukti pembayaran kepada CV.Kuali Emas sebesar Rp 4.100.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.35 dengan jumlah Rp 1.100.000,- untuk pembayaran photo copy, dokumentasi dan publikasi kegiatan sosialisasi penggunaan TKA.
 - Kwitansi No.84 dengan jumlah Rp 3.000.000,- untuk pembayaran pembelian bahan-bahan pelatihan TTG untuk kegiatan penciptaan Wirausaha Baru.
8. Kwitansi pembayaran kepada CV Usaha Remaja sebesar Rp 9.000.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.23 dengan jumlah Rp 4.000.000,- untuk pembayaran pencetakan AK I s/d AK V kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi.
 - Kwitansi No.80 dengan jumlah Rp 3.000.000,- untuk pembayaran pembelian perlengkapan peserta kegiatan penciptaan wira usaha baru.
 - Kwitansi No. 83 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian bahan pelatihan TTG kegiatan penciptaan wira usaha baru.
9. Bukti pembayaran kepada CV. Wai Kajang sebesar Rp 4.000.000,- yaitu:
 - Kwitansi No. 30 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran photo copy, jilid buku dan surat menyurat kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi.

Hal. 30 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 81 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian ATK dan bahan komputer kegiatan penciptaan wira usaha baru.
- 10. Bukti pembayaran kepada CV. Markuban sebesar Rp 4.400.000,- yaitu :
 - Kwitansi No. 24 dengan jumlah Rp 3.500.000,- untuk pembayaran pencetakan AK I s/d AK V kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi.
 - Kwitansi No. 62 dengan jumlah Rp 900.000,- untuk pembayaran pembelian konsumsi kegiatan Padat Karya Produktif.
- 11. Bukti pembayaran kepada CV. Media Estetika sebesar Rp 3.000.000,- yaitu :
 - Kwitansi No. 70 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk biaya pembuatan papan nama padat karya.
 - Kwitansi No. 79 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk pembelian komputer supplies.
- III. Pengeluaran biaya upah kerja Padat Karya Produktif belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- IV. Biaya pelatihan wirausaha dibayarkan lebih kecil dari bukti pertanggungjawaban, yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 18.006.562,- (delapan belas juta enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ternyata yang diterima oleh pihak ketiga (Hotel Mega Indah) hanya sebesar Rp 11.019.520,- (sebelas juta sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 6.987.042,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah);
- V. Realisasi pembelian peralatan kerja untuk kegiatan penyelenggaraan Padat Karya Produktif lebih kecil dari bukti pertanggungjawaban, telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) realisasinya hanya sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- VI. Terdapat bukti pertanggungjawaban dana kesehatan sebesar Rp 4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu) ternyata tidak ada realisasinya;

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana sejumlah Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran honor dan transport, pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, pembuatan papan nama, pembayaran upah tenaga kerja padat karya, biaya pelatihan wirausaha, pembelian peralatan kerja untuk kegiatan padat karya dan dana kesehatan tersebut dikuasai untuk kepentingan sendiri oleh Indra Sahputra, SE dan Dra. Hj. Masturo, MM., yaitu :
 1. Dikuasai oleh Indra Sahputra, SE sebesar Rp 59.134.542,- (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang berasal dari :
 - Honor tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp 19.147.500,- (sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pengeluaran biaya upah kerja Padat Karya Produktif belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Sisa uang pembayaran biaya pelatihan wirausaha sebesar Rp 6.987.042,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah);
 2. Dikuasai oleh Dra. Hj. Masturo, MM sebesar Rp 59.505.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) yang berasal dari :
 - Pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, dan pembuatan papan nama yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sisa uang pembelian peralatan kerja untuk kegiatan penyelenggaraan Padat Karya Produktif sebesar Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Dana kesehatan yang tidak ada realisasinya sebesar Rp 4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 59.134.542,- (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dikuasai oleh Indra Sahputra, SE tersebut telah digunakan oleh Indra Sahputra, SE di antaranya untuk :
 1. Membayar fee kepada CV. Usaha Remaja melalui Ahmad Sayuti. SE selaku Direktur CV. Usaha Remaja sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar fee kepada CV. Wai Kajang dan CV. Kuali Emas melalui Yang Tjik Ahmad selaku Direktur CV. Wai Kajang dan Wakil Direktur CV. Kuali Emas sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Dikembalikan ke Kas Negara melalui Bank Bukopin Cabang Jambi pada tanggal 01 Juli 2008 sejumlah Rp 33.000.000,- setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Jambi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri Dra. Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE maupun orang lain, yang berasal dari dana kegiatan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) dalam DIPA Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran seperti yang terurai di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan/perekonomian negara sebesar Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil penghitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM binti Muhammad dan Indra Sahputra, SE bin Sahlan Sihite (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disnakerdukcapil) Kota Jambi berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No. 361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor : 127 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan Administrasi barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007, antara tanggal 07 Desember 2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2007, di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disnakerdukcapil) Kota Jambi di Jalan Slamet Riyadi No. PU 7 Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM binti Muhammad dan Indra Sahputra, SE bin Sahlan Sihite dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Pusat melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengalokasikan dana APBN TA 2007 pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Nomor : 0273.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Disnakerpendcapil Kota Jambi Satker 105111 tanggal 03 Januari 2007 untuk 4 (empat) kegiatan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam..... Rp 149.450.000,-
Negeri.
2. Kegiatan Pembinaan Penggunaan Tenaga..... Rp 50.500.000,-
Kerja Asing.
3. Kegiatan Pengembangan Sistem dan..... Rp 82.650.000,-
Kesempatan Kerja Dalam Negeri.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif Rp 142.400.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 pada Disnakerdukcapil Kota Jambi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Surat Keputusan

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007 dan Walikota Jambi mengeluarkan Keputusan No.127 Tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007, dengan susunan pengelola Program adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM.;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Dra. Hj. Sumiaty Marzuki;
 3. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (Penguji SPP dan Penandatanganan SPM) : Sri Martiani, SE.;
 4. Bendahara Penerimaan : Heri Wardono, SE.;
 5. Bendahara Pengeluaran : Indra Saputra, SE.;
 6. Pelaksana Administrasi Barang Milik Negara : Sugeng;
- Bahwa sesuai dengan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 pada diktum Ketiga, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas :
1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 4. Mengajukan Uang Persediaan dan atau Tambahan Uang Persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
 5. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 6. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
 7. Menetapkan Panitia Pengadaan/Penerimaan barang/jasa atas usulan pengguna/pemakai barang/jasa;
 8. Menunjuk petugas Unit Akuntansi pada Satuan Kerja yang bersangkutan;
 9. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, tahapan-tahapan prosedur pencairan dan pembayaran yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 pada Disnakerdukcapil Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA;
 2. KPA memerintahkan Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM untuk menguji SPP yang diajukan oleh PPK;
 3. Selanjutnya jika dari hasil pengujian SPP yang diajukan oleh PPK memenuhi syarat, maka diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, sedangkan jika tidak memenuhi syarat, maka Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM wajib menolak permintaan pembayaran tersebut;
 4. SPM yang terbit kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) beserta lampirannya untuk dilakukan pengujian substantif dan formal oleh KPPN; Substantif yang berkaitan dengan kebenaran tagihan, ketersediaan dana dalam DIPA, menguji dokumen sebagai dasar penagihan, contoh : Ringkasan kontrak, SK, Daftar nominatif perjalanan dinas, menguji SPTB. Sedangkan formalnya adalah mencocokkan tanda tangan SPM dengan spesimen tanda tangan, memeriksa penulisan jumlah uang dalam angka maupun huruf, memeriksa kebenaran dalam penulisan tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 5. Hasil pengujian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bila SPM memenuhi syarat dan dikembalikan jika tidak memenuhi syarat;
 6. SP2D kemudian diantar ke Bank Operasional untuk dilakukan transfer ke rekening yang berhak;
- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit pada bulan April 2007 s/d bulan Oktober 2007, pada masa Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM menjabat selaku KPA dan Dra. Hj. Sumiaty Marzuki menjabat selaku PPK telah dicairkan dana Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 66.100.000,-(enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) tidak termasuk kegiatan Padat Karya Produktif;

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena terjadi pergantian pejabat struktural pada Disnakerdukcabil Kota Jambi, yaitu Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM selaku Kadisnakerdukcabil diganti oleh Terdakwa dan Dra. Hj. Sumiaty Marzuki selaku Kasubdin Penta Kerja diganti oleh Dra. Hj. Masturo, MM., maka terjadi pula perubahan pejabat KPA dari semula Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE, MM diganti oleh Terdakwa dan PPK dari semula Dra. Hj. Sumiaty Marzuki diganti oleh Dra. Hj. Masturo, MM berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No.361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor : 127 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan Administrasi barang Inventaris Milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D yang diterbitkan antara tanggal 7 Desember 2007 s/d 27 Desember 2007, Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran melakukan pencairan dana Program PPKK seluruhnya sebesar Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dengan Permohonan dana TUP Nomor : 560/1293-A/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007, SPM No.00008 tanggal 07 Desember 2007 (TUP), SP2D Nomor : 946545H/012/144 tanggal 10 Desember 2007, untuk mendukung kegiatan lainnya sejumlah Rp 96.950.000,-;
 - b. Dengan SPM Nomor : 00009 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949124H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 94.950.000,-;
 - c. Dengan SPM No.00010 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949126H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 18.487.500,-;
 - d. Dengan SPM No.00011 tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949127H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 15.000.000,-;
 - e. Dengan SPM No.00012 Tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949128H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 25.000.000,-;

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dengan SPM No.00013 Tanggal 14 Desember 2007 (LS) dan SP2D Nomor : 949129H/012/114 tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp 16.000.000,-;
- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara karena dilakukan tanpa adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terlebih dahulu dan dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Sri Martiani, SE selaku Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM pada beberapa dokumen, yaitu :
1. SPM No. 00009 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran honorarium kegiatan penciptaan wira usaha baru melalui terapan teknologi tepat guna sejumlah Rp 94.950.000,-;
 2. SPM No. 00010 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas Akomodasi dan Konsumsi kegiatan pelatihan wira usaha sejumlah Rp 18.487.000,-;
 3. SPM No. 00011 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 4 keping papan bulian, 11 batang paralon, 2 buah cincin paralon, 5 buah dop paralon, 1 kg paku, 3 kaleng aibon, 20 karung pupuk kandang, 200 kg pupuk urea, 1140 kg pakan ikan, 4000 bibit ikan nila, 200 kg kapur tohor dan 5 buah skop net sejumlah Rp 15.000.000,-;
 4. SPM No. 00012 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan bantuan sarana usaha budi daya jamur yang terdiri dari 2 unit kumbung, 2 unit rak, dan 1 paket isi kumbung sejumlah Rp 25.000.000,-;
 5. SPM No. 00013 LS tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 unit laptop merk HP intel, 1 unit printer merk laser jet 1020, 1 unit telepon merk Panasonic wireless dan 1 set meja merk front laine 1 unit kursi merk solid sejumlah Rp 16.000.000,-;
 6. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14-12-2007 sejumlah Rp 175.500,-;
 7. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14-12-2007 sejumlah Rp 305.438,-;
 8. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 1.363.636,-;
 9. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 204.545,-;
 10. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 340.909,-;

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 2.272.727,-;
12. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 218.182,-;
13. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Desember 2007 sejumlah Rp 1.454.545,;
- Bahwa dari dana sejumlah Rp 266.387.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp 96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPM No.00008 atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa selaku KPA tidak disimpan oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran tetapi diserahkan kepada Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK bersama dengan dana TUP Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) sesuai dengan bukti kwitansi No.01/BP/XII/2007 18 Desember 2007 dan bukti kwitansi tanggal 26 Desember 2007, lalu sejumlah Rp 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPM No. 00009 langsung masuk ke rekening Bendaharawan Pengeluaran, sedangkan sisanya dana sebesar Rp 74.487.500,- (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan SPM No. 00010 s/d SPM No. 00013 langsung masuk ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa selain itu, terhadap proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcabil Kota Jambi yang pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan SPM No. 000010 s/d SPM No.000013, yaitu masing-masing untuk:
 1. Pengadaan Akomodasi Dan Konsumsi dalam Pelatihan Wira Usaha di Hotel Mega Indah senilai Rp 18.487.500,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 2. Pengadaan 4 keping papan bulian, 11 batang paralon, 2 buah cincin paralon, 5 buah dop paralon, 1 kg paku, 3 kaleng aibon, 20 karung pupuk kandang, 200 kg pupuk urea, 1140 kg pakan ikan, 4000 bibit ikan nila, 200 kg kapur tohor dan 5 buah skop net sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Pengadaan bantuan sarana usaha budi daya jamur yang terdiri dari 2 unit kumbung, 2 unit rak, dan 1 paket isi kumbung sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Pengadaan 1 unit laptop merk HP intel, 1 unit printer merk laser jet 1020, 1 unit telepon merk Panasonic wireless dan 1 set meja merk front laine 1 unit kursi merk solid sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena tidak dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan pihak ketiga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Kerja hanya digunakan untuk pencairan dana dan diberikan uang jasa/fee sebesar 3% sedangkan pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh pihak Disnakerdukcabil Kota Jambi melalui Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran;

- Bahwa sesuai dengan Daftar Rincian Pengajuan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, dana TUP sejumlah Rp 96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Program PPKK TA. 2007 meliputi Belanja Barang Operasional Lainnya dan Belanja Bahan, namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Dra. Hj. Masturo, MM kepada pihak ketiga yang berhak;
- Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D, dana Program PPKK TA. 2007 sejumlah Rp 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran seharusnya digunakan untuk membayar Honorarium Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui Terapan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Produktif dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran kepada yang berhak;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2007, atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK, Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran membuat Laporan Paripurna pelaksanaan Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcabil Kota Jambi yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena Laporan Paripurna tersebut melaporkan realisasi dana sejumlah Rp 330.032.000,- atau 77,65% dan realisasi fisik 100% padahal saat itu kegiatan Padat Karya Produktif belum selesai dilaksanakan sehingga tidak benar realisasi fisik mencapai 100%. Laporan Paripurna yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA tersebut kemudian dikirimkan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam ikan air tawar sebanyak 5 (lima) buah di kelurahan Payo Selincih mulai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2007 dan baru selesai dikerjakan dalam bulan Pebruari 2008, pengerjaan pembuatan kolam ikan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan DIPA dan POK karena tidak dikerjakan oleh 63 orang tenaga kerja dan tidak sampai 50 hari kerja sebagaimana tercantum dalam DIPA dan POK sehingga terhadap dana Kegiatan Padat Karya Produktif pada jenis Belanja Uang Honor Tidak Tetap yang sudah terlanjur dicairkan terdapat dana yang tidak dibayarkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK, Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran membuat Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan yang isinya tidak benar karena melaporkan bahwa Kegiatan Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam ikan dilaksanakan mulai tanggal 11 November 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 dengan mempekerjakan 60 orang tenaga kerja dalam waktu 40 hari kerja, padahal kenyataannya kegiatan pembuatan kolam ikan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2007 dan baru selesai dalam bulan Pebruari 2008 serta tidak dilaksanakan oleh 60 orang tenaga kerja. Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan ini diberi tanggal Desember 2007 dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK;
- Bahwa atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK, pada akhir bulan Desember 2007 itu juga Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan Program PPK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi yang tidak benar karena dibuat berdasarkan DIPA, POK dan Laporan Paripurna bukan berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang riil dengan alasan pada waktu itu belum ada penyelesaian antara PPK yang lama dengan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK yang baru mengenai pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga dibuatlah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perkiraan sesuai dengan DIPA, POK dan Laporan Paripurna. SPJ perkiraan ini melampirkan kwitansi-kwitansi fiktif yang dibuat oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK dengan cara Indra Sahputra, SE membuat

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor bukti kwitansi, uraian belanja dan jumlah uang yang seolah-olah telah dibelanjakan, sedang yang mencarikan tanda tangan rekanan atau pihak ketiga tempat barang yang seolah-olah dilakukan pembelian, sebagian dilakukan oleh Dra. Hj. Masturo, MM dan sebagian lagi dilakukan oleh Indra Sahputra, SE dan Heri Wardono, terhadap pihak ketiga yang menandatangani kwitansi fiktif tersebut diberikan fee oleh Indra Sahputra, SE sebesar 3% s/d 5% dari nilai transaksi di antaranya kepada CV. Usaha Remaja melalui Ahmad Sayuti. SE selaku Direktur CV. Usaha Remaja sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada CV. Wai Kajang dan CV. Kualo Emas melalui Yang Tjik Ahmad selaku Direktur CV. Wai Kajang dan Wakil Direktur CV. Kualo Emas sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata pada SPJ yang dibuat oleh Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran atas perintah Terdakwa selaku KPA dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK tersebut terdapat bukti-bukti pembayaran yang tidak benar karena tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran di antaranya untuk pembayaran honor dan transport, pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, pembuatan papan nama, pembayaran upah tenaga kerja padat karya, biaya pelatihan wirausaha, pembelian peralatan kerja untuk kegiatan padat karya dan dana kesehatan yang seluruhnya berjumlah Rp 118.639.542,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

I. Honor tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp 19.147.500,- (sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yaitu :

1. Biaya penyusunan laporan dan evaluasi laporan paripurna atas nama: Yatino, Sri Martiani, Indra Sahputra dan Heri Wardono, seluruhnya sejumlah Rp 2.400.000,-;
2. Insentif petugas penyuluhan dan penyebaran informasi atas nama : Yatino, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution dan Lita Sri Rahayu seluruhnya sejumlah Rp 1.300.000,-;
3. Biaya transport petugas penyuluhan dan penyebaran informasi atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution, Lita Sri Rahayu dan Erick Romano seluruhnya sejumlah Rp 600.000,;

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya transport seleksi dan verifikasi calon peserta atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Heri Wardono dan Umar Dani Nasution seluruhnya sejumlah Rp 2.000.000,-;
5. Biaya transport seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan wira usaha atas nama : Heri Wardono dan Erick Romano seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000,-;
6. Biaya transport identifikasi potensi atas nama : Yatino, Indra Sahputra dan Umar Dani Nasution seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,-;
7. Insentif penyusun laporan sosialisasi TKA atas nama : Yatino dan Heri Wardono sejumlah Rp 500.000,-;
8. Honor Tim pengendalian TKA atas nama : Yatino, Indra Sahputra, Milian Simbolon, Umar Dani Nasution, Lita Sri Rahayu, Joko Imam Santoso, Sumiaty, Hendry, Zainal, A. Lani dan Yimmy Ramadhan seluruhnya sejumlah Rp 3.905.000,-;
9. Honor Tim penceramah sosialisasi TKA atas nama Djoko Imam Santoso dan Sumiaty sejumlah Rp 510.000,-;
10. Honor pengajar wira usaha atas nama : Sumiaty, Suryati, Sri Mawarni, Agus Syarif dan Syahabyah sejumlah Rp 1.530.000,-;
11. Honor penanggung jawab dan pengolah data atas nama : Sumiaty dan Zainal sejumlah Rp 1.710.000,-;
12. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Oktober 2007 atas nama : Sumiaty dan Samsudin sejumlah Rp 382.500,-;
13. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Nopember 2007 atas nama : Sumiaty, Samsudin dan Shopian Wairata sejumlah Rp 680.000,-;
14. Honor panitia pelaksana administrasi umum bulan Desember 2007 atas nama : Samsudin, Shopian Wairata, Masturo dan Sugeng sejumlah Rp 830.000,-;
15. Transport petugas sosialisasi dan penyuluhan padat karya atas nama: Naksabandi dan Munawar sejumlah Rp 600.000,-;
- II. Pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d AK V, dan pembuatan papan nama yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 1. Bukti pembayaran kepada CV. Ruri sebesar Rp 5.800.000,- yaitu :
 - Bukti kwitansi No.44 sebesar Rp 4.900.000,- kepada CV Ruri untuk Pembayaran konsumsi kegiatan Pengendalian TKA;

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kwitansi No.61 sebesar Rp 900.000,- kepada CV Ruri untuk Pembayaran konsumsi kegiatan identifikasi dan potensi kegiatan Padat Karya Produktif;
- 2. Bukti pembayaran kepada Rumah Makan Bunda Jaya untuk pembelian konsumsi sebesar Rp 5.200.000,-, yaitu:
 - Kwitansi No.38 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.41 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.42 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.43 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.93 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.16 dengan jumlah Rp 600.000,-;
 - Kwitansi No.17 dengan jumlah Rp 600.000,-;
 - Kwitansi No.57 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.56 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.58 dengan jumlah Rp 500.000,-;
- 3. Bukti Pembayaran kepada Lezat Bakery untuk pembelian snack sebesar Rp 4.750.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.40 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.51 dengan jumlah Rp 800.000,-;
 - Kwitansi No.49 dengan jumlah Rp 950.000,-;
 - Kwitansi No.33 dengan jumlah Rp 750.000,-;
 - Kwitansi No.29 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.66 dengan jumlah Rp 750.000,-;
 - Kwitansi No.55 dengan jumlah Rp 500.000,-;
- 4. Bukti pembayaran kepada Qolbu Bakery kwitansi No.12 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp 2.000.000,- untuk Pembelian snack acara pembukaan dan penutupan sosialisasi TKA;
- 5. Bukti pembayaran kepada Shinta Bakery untuk pembelian snack sebesar Rp 2.800.000,- yaitu :
 - Kwitansi No.69 dengan jumlah Rp 750.000,-;
 - Kwitansi No.46 dengan jumlah Rp 800.000,-;
 - Kwitansi No.68 dengan jumlah Rp 500.000,-;
 - Kwitansi No.32 dengan jumlah Rp 750.000,-;
- 6. Bukti pembayaran kepada toko Maju Raya sebesar Rp 7.500.000,- yaitu:

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.44 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran Photo Copy, surat menyurat kegiatan pengembangan kewirausahaan;
 - Kwitansi No.82 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran penggandaan bahan untuk kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru;
 - Kwitansi No.78 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian ATK untuk kegiatan pengendalian penggunaan TKA;
 - Kwitansi No.63 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Photo Copy, jilid buku dan pengiriman surat kegiatan Padat Karya Produktif;
7. Bukti pembayaran kepada CV.Kuali Emas sebesar Rp 4.100.000,- yaitu :
- Kwitansi No.35 dengan jumlah Rp 1.100.000,- untuk pembayaran photo copy, dokumentasi dan publikasi kegiatan sosialisasi penggunaan TKA;
 - Kwitansi No.84 dengan jumlah Rp 3.000.000,- untuk pembayaran pembelian bahan-bahan pelatihan TTG untuk kegiatan penciptaan Wirausaha Baru;
8. Kwitansi pembayaran kepada CV Usaha Remaja sebesar Rp 9.000.000,- yaitu :
- Kwitansi No.23 dengan jumlah Rp 4.000.000,- untuk pembayaran pencetakan AK I s/d AK V kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi;
 - Kwitansi No.80 dengan jumlah Rp 3.000.000,- untuk pembayaran pembelian perlengkapan peserta kegiatan penciptaan wira usaha baru;
 - Kwitansi No. 83 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian bahan pelatihan TTG kegiatan penciptaan wira usaha baru;
9. Bukti pembayaran kepada CV. Wai Kajang sebesar Rp 4.000.000,- yaitu:
- Kwitansi No. 30 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran photo copy, jilid buku dan surat menyurat kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi;
 - Kwitansi No. 81 dengan jumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran pembelian ATK dan bahan komputer kegiatan penciptaan wira usaha baru;

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti pembayaran kepada CV. Markuban sebesar Rp 4.400.000,- yaitu :

- Kwitansi No. 24 dengan jumlah Rp 3.500.000,- untuk pembayaran pencetakan AK I s/d AK V kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi;
- Kwitansi No. 62 dengan jumlah Rp 900.000,- untuk pembayaran pembelian konsumsi kegiatan Padat Karya Produktif;

11. Bukti pembayaran kepada CV. Media Estetika sebesar Rp 3.000.000,- yaitu :

- Kwitansi No. 70 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk biaya pembuatan papan nama padat karya;
- Kwitansi No. 79 dengan jumlah Rp 1.500.000,- untuk pembelian komputer supplies;

III. Pengeluaran biaya upah kerja Padat Karya Produktif belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

IV. Biaya pelatihan wirausaha dibayarkan lebih kecil dari bukti pertanggungjawaban, yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 18.006.562,- (delapan belas juta enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ternyata yang diterima oleh pihak ketiga (Hotel Mega Indah) hanya sebesar Rp 11.019.520,- (sebelas juta sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 6.987.042,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah);

V. Realisasi pembelian peralatan kerja untuk kegiatan penyelenggaraan Padat Karya Produktif lebih kecil dari bukti pertanggungjawaban, telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) realisasinya hanya sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

VI. Terdapat bukti pertanggungjawaban dana kesehatan sebesar Rp 4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu) ternyata tidak ada realisasinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jambi tanggal 27 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. Shopian Wairata, mm bin H. Achmad Syarcowi membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Nomor : 0273.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Disnakerpendcapil Kota Jambi Satker 105111 tanggal 03 Januari 2007;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 beserta lampirannya tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Panduan Teknis Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;
 5. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Pelaksana Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 26 Desember 2007 untuk pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA 2007 yang berasal dari dana TUP sejumlah Rp 103.150.000,- dari Bendahara Pengeluaran PPPKK dan PPKPTK TA 2007 kepada Pejabat Pembuat Komitmen An. Dra. Hj. Masturo, MM;
 7. (satu) lembar asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tanggal 1 Juli 2008 jumlah setoran Rp 33.000.000,-;
 8. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 16 Januari 2008 jumlah setoran Rp 2.455.000,-;
 9. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2007;
 10. 1 (satu) bundel asli tanda terima UTK, Daftar Kelompok Kerja dan Daftar Tanda Terima UPK kegiatan Padat Karya Produktif;
 11. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan;
 12. 1 (satu) eksemplar foto copy Draft Laporan Paripurna Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
 13. 4 (empat) bundel SPJ Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
 14. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
 15. 4 (empat) bundel SPJ kegiatan Pengembangan Sistem Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
 16. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
 17. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 10.000.000,- terdiri dari:

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 436032F/012/114 tanggal 27-04-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (UP) Nomor : 00001 tanggal 19-04-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 19 April 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan;
18. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium bulan Januari s/d April 2007 sebesar Rp 17.200.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439276F/012/120 tanggal 08-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00002 tanggal 14-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 02/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
19. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 9.000.000,- terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439634F/012/114 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00003 tanggal 29-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan (SPTB) Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
20. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium Tim Pengendalian dan Penggunaan TKA sebesar Rp 6.800.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 440000F/012/120 tanggal 18-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00004 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 12 Juni 2007;

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 1.600.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 446549F/012/114 tanggal 27-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00006 tanggal 16-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium dari bulan Mei s/d September 2007 sebesar Rp 21.500.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 450839F/012/114 tanggal 09-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00007 tanggal 03-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP).
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 Untuk Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp 96.950.000,- terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 946545H/012/114 tanggal 10-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (TUP) Nomor : 00008 tanggal 07-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 560/1293.A/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007 perihal permohonan dana TUP;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 560/1293.B/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Daftar Rincian Pengajuan Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP);
24. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 Untuk pembayaran Honorarium Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui Terapan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Produktif sebesar Rp 94.950.000,- terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949124H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00009 tanggal 14-12-2007;

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Desember 2007;
- 25. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas biaya Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Pelatihan Wira Usaha sesuai SPK No.050 / 1069.A / SPK / TKC / 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 18.487.500,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949126H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00010 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 3 September 2007;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak;
- 26. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bahan Pembuatan Kolam Padat Karya Produktif sesuai SPK Nomor : 050 / 1722.B / SPK / TKC / 2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 15.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949127H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00011 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 05/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
- 27. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bantuan Sarana Usaha Budi Daya Jamur berdasarkan SPK Nomor : 050 / 1081.A / SPK / TKC / 2007 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 25.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949128H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00012 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 05 September 2007;

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
28. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 (satu) unit laptop merk HP Intel, 1 (satu) unit printer merk Laser Jet 1020, 1 (satu) unit pesawat telephone merk Panasonic wireless dan 1 (satu) set meja merk Front Line 905 B Kursi merk MTS 2105 berdasarkan SPK Nomor : 050 / 1596.C / SPK / TKC/ 2007 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp 16.000.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949129H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00013 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 07/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
29. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950810H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00014 tanggal 28-12-2007;
30. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950811H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00015 tanggal 28-12-2007;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821/339/UP tanggal 29 September 2006 perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakerdukpil Kota Jambi atas nama Indra Sahputra, SE;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Indra Sahputra, SE sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 09 April 2005;
33. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 beserta lampirannya Perihal Perubahan atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 127 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Pelaksana Administrasi Barang

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007;

34. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01/BP/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pembayaran upah pekerja padat karya, bahan-bahan dan peralatan sebesar Rp 18.175.000,-;

35. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Desember 2007 pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA. 2007 yang berasal dari dana TUP sebesar Rp 103.150.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad Sayuti. SE bin Yang Tjik Ahmad;
- Uang tunai Rp 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) Yang Tjik Ahmad bin Ahmad;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 195 / PID.B / 2010 / PN.JBI tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Nomor : 0273.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Disnakerpendcapil Kota Jambi Satker 105111 tanggal 03 Januari 2007;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 beserta lampirannya tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Panduan Teknis Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;
5. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Pelaksana Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 26 Desember 2007 untuk pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA 2007 yang berasal dari dana TUP sejumlah Rp 103.150.000,- dari Bendahara Pengeluaran PPPKK dan PPKPTK TA 2007 kepada Pejabat Pembuat Komitmen An. Dra. Hj. Masturo, MM;
7. (satu) lembar asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tanggal 01 Juli 2008 jumlah setoran Rp 33.000.000,-;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 16 Januari 2008 jumlah setoran Rp 2.455.000,-;
9. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2007;
10. 1 (satu) bundel asli tanda terima UTK, Daftar Kelompok Kerja dan Daftar Tanda Terima UPK kegiatan Padat Karya Produktif;
11. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy Draft Laporan Paripurna Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) bundel SPJ kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
14. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
15. 4 (empat) bundel SPJ kegiatan Pengembangan Sistem Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
16. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
17. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 10.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 436032F/012/114 tanggal 27-04-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (UP) Nomor : 00001 tanggal 19-04-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 19 April 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan;
18. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium bulan Januari s/d April 2007 sebesar Rp 17.200.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439276F/012/120 tanggal 08-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00002 tanggal 14-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 02/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
19. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 9.000.000,- terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439634F/012/114 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00003 tanggal 29-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan (SPTB) Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
- 20. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium Tim Pengendalian dan Penggunaan TKA sebesar Rp 6.800.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 440000F/012/120 tanggal 18-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00004 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 12 Juni 2007;
- 21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 1.600.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 446549F/012/114 tanggal 27-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00006 tanggal 16-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007;
- 22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium dari bulan Mei s/d September 2007 sebesar Rp 21.500.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 450839F/012/114 tanggal 09-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00007 tanggal 03-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP).
- 23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 Untuk Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp 96.950.000,- terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 946545H/012/114 tanggal 10-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (TUP) Nomor : 00008 tanggal 07-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 560/1293.A/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007 perihal permohonan dana TUP;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 560/1293.B/TKC-II/2007 tanggal 4 Desember 2007;

Hal. 56 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Daftar Rincian Pengajuan Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- 24. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 Untuk pembayaran Honorarium Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui Terapan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Produktif sebesar Rp 94.950.000,- terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949124H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00009 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Desember 2007;
- 25. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas biaya Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Pelatihan Wira Usaha sesuai SPK No.050/1069.A/SPK/TKC/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 18.487.500,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949126H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00010 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 04/TKC-III/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 03 September 2007;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak;
- 26. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bahan Pembuatan Kolam Padat Karya Produktif sesuai SPK Nomor : 050 / 1722.B / SPK / TKC / 2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 15.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949127H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00011 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 05/TKC-III/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar.

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bantuan Sarana Usaha Budi Daya Jamur berdasarkan SPK Nomor : 050 / 1081.A / SPK / TKC / 2007 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 25.000.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949128H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00012 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 05 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
28. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 (satu) unit laptop merk HP Intel;
29. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 (satu) unit laptop merk HP Intel, 1 (satu) unit printer merk Laser Jet 1020, 1 (satu) unit pesawat telephone merk Panasonic wireless dan 1 (satu) set meja merk Front Line 905 B Kursi merk MTS 2105 berdasarkan SPK Nomor : 050/1596.C/SPK/TKC/2007 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp 16.000.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949129H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00013 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 07/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar.
30. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950810H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00014 tanggal 28-12-2007;

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950811H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00015 tanggal 28-12-2007.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821/339/UP tanggal 29 September 2006 perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakerdukpil Kota Jambi atas nama Indra Sahputra, SE;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Indra Sahputra, SE sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 09 April 2005;
34. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 beserta lampirannya Perihal Perubahan atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 127 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Pelaksana Administrasi Barang Inventaris milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01/BP/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pembayaran upah pekerja padat karya, bahan-bahan dan peralatan sebesar Rp 18.175.000,-;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Desember 2007 pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA. 2007 yang berasal dari dana TUP sebesar Rp 103.150.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad Sayuti, SE bin Yang Tjik Ahmad;
- Uang tunai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Yang Tjik Ahmad bin Ahmad;

Dirampas untuk negara.

7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 20 / PID / 2011 / PT.JBI tanggal 07 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 195/Pid.B/2010/PN.JBI yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin Achmad Syarcowi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin Achmad Syarcowi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Nomor : 0273.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Disnakerpendcapil Kota Jambi Satker 105111 tanggal 03 Januari 2007;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 beserta lampirannya tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy Panduan Teknis Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Pelaksana Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 26 Desember 2007 untuk pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA 2007 yang berasal dari dana TUP sejumlah Rp 103.150.000,- dari Bendahara Pengeluaran PPPKK dan PPKPTK TA 2007 kepada Pejabat Pembuat Komitmen An. Dra. Hj. Masturo, MM;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tanggal 01 Juli 2008 jumlah setoran Rp 33.000.000,-;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 16 Januari 2008 jumlah setoran Rp 2.455.000,-;
9. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2007;
10. 1 (satu) bundel asli tanda terima UTK, Daftar Kelompok Kerja dan Daftar Tanda Terima UPK kegiatan Padat Karya Produktif;
11. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy draft Laporan Paripurna Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
13. 4 (empat) bundel SPJ kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
14. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
15. 4 (empat) bundel SPJ kegiatan Pengembangan Sistem Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
16. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
17. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 10.000.000,- terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 436032F/012/114 tanggal 27-04-2007;

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli SPM (UP) Nomor : 00001 tanggal 19-04-2007;
3. 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 19 April 2007;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan;
18. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium bulan Januari s/d April 2007 sebesar Rp 17.200.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439276F/012/120 tanggal 08-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00002 tanggal 14-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 02/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
19. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 9.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439634F/012/114 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00003 tanggal 29-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan (SPTB) Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
20. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium Tim Pengendalian dan Penggunaan TKA sebesar Rp 6.800.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 440000F/012/120 tanggal 18-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00004 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 12 Juni 2007;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 1.600.000,- terdiri dari :

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 446549F/012/114 tanggal 27-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00006 tanggal 16-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium dari bulan Mei s/d September 2007 sebesar Rp 21.500.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 450839F/012/114 tanggal 09-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00007 tanggal 03-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 Untuk Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp 96.950.000,- terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 946545H/012/114 tanggal 10-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (TUP) Nomor : 00008 tanggal 07-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 560/1293.A/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007 perihal permohonan dana TUP;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 560/1293.B/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Daftar Rincian Pengajuan Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP);
24. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 Untuk pembayaran Honorarium Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui Terapan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Produktif sebesar Rp 94.950.000,- terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949124H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00009 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Desember 2007;

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas biaya Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Pelatihan Wira Usaha sesuai SPK No. 050 / 1069.A / SPK / TKC / 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 18.487.500,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949126H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00010 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 03 September 2007;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak;
26. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bahan Pembuatan Kolam Padat Karya Produktif sesuai SPK Nomor : 050 / 1722.B / SPK / TKC / 2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 15.000.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949127H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00011 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 05/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
27. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bantuan Sarana Usaha Budi Daya Jamur berdasarkan SPK Nomor : 050 / 1081.A / SPK / TKC / 2007 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 25.000.000,- terdiri dari :
- (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949128H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00012 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Hal. 64 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 05 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
28. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 (satu) unit laptop merk HP Intel;
29. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 (satu) unit laptop merk HP Intel; 1 (satu) unit printer merk Laser Jet 1020, 1 (satu) unit pesawat telephone merk Panasonic wireless dan 1 (satu) set meja merk Front Line 905 B Kursi merk MTS 2105 berdasarkan SPK Nomor : 050 / 1596.C / SPK / TKC/ 2007 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp 16.000.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949129H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00013 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 07/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
30. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950810H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00014 tanggal 28-12-2007;
31. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950811H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00015 tanggal 28-12-2007;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821/339/UP tanggal 29 September 2006 perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakerdukpil Kota Jambi atas nama Indra Sahputra, SE;

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Indra Sahputra, SE sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 09 April 2005;
34. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 beserta lampirannya Perihal Perubahan atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 127 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Pelaksana Administrasi Barang Inventaris milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01/BP/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pembayaran upah pekerja padat karya, bahan-bahan dan peralatan sebesar Rp 18.175.000,-;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Desember 2007 pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA. 2007 yang berasal dari dana TUP sebesar Rp 103.150.000,-;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- Uang Tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad Sayuti, SE bin Yang Tjik Ahmad;
- Uang tunai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Yang Tjik Ahmad bin Ahmad;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 195 / Akta Pid / 2010 / PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2011 Terdakwa (melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 195 / Akta Pid / 2010 / PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 April 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 April 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 30 Maret 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 12 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) keliru menerapkan hukum, atau tidak melaksanakan cara mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang, antara lain pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak berlaku adil di dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh saudara Jaksa / Penuntut Umum. Hal ini dapat diperhatikan dalam pertimbangan hukumnya, yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada page 81 of 92 alinea ke-3 (tiga) pada baris ke-5 (lima) berpendapat pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana penjara

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang harus diperbaiki sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, baik secara legal justice, social justice maupun moral justice.

Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas adalah salah dan keliru, Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat kedua kurang teliti, kurang cermat dan kurang seksama, sehingga dalam putusannya adalah tidak benar, tidak ada satu saksi dan barang bukti untuk mempersalahkan Terdakwa, dan yang harus Majelis Hakim ketahui bahwa tugas Terdakwa sudah tepat dan benar dalam melanjutkan Kuasa Pengguna Anggaran terdahulu, yaitu dari Ir. Djoko Imam Santoso, BE, MM., dan begitu juga dalam pelaksanaan Program Padat Karya Produktif tersebut tidak ada laporan adanya penyimpangan yang diterima Terdakwa baik dari masyarakat maupun dari semua yang terkait dalam Program tersebut, semua lancar, semua tidak ada hambatan, baik laporan dari Hj. Masturo, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan laporan Indra Sahputra, SE. selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa, sama sekali tidak ada kendala, dan hasil cek Terdakwa di lapangan semua sudah sesuai prosedur dan terlaksana sesuai dengan tujuan Program tersebut, sehingga tidak ada kewajiban Terdakwa untuk menegur Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE melainkan mengucapkan terima kasih kepada semua yang ikut serta dan yang terkait dalam menjalankan tugas dengan baik sampai Program tersebut selesai 100% dan diresmikan oleh Bapak Walikota yang pada saat itu, yaitu Bapak Aripin Manaf.

Bahwa setelah diresmikan oleh Bapak Walikota Aripin Manaf, menurut keterangan saksi di persidangan, yaitu saksi Naksabandi selaku Lurah di Payo Selincih, Program Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam yang telah diisi ikan oleh Disnaker di wilayahnya adalah sukses dan pernah panen beberapa kali, sebagaimana juga keterangan saksi M. Tarmizi dan saksi Subandi yang ikut dalam menikmati panen beberapa kali tersebut. Sedangkan adanya ditemukan atas penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Hj. Masturo, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Indra Sahputra, SE., selaku Bendaharawan Pengeluaran dalam Program Padat Karya Produktif tersebut, adalah bukan tanggung jawab Terdakwa, melainkan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan Program



Padat Karya Produktif, adapun tugas dan tanggung jawab tersebut adalah:

- a. Tugas Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan SK Walikota Jambi dalam Kegiatan Padat Karya Produktif adalah di antaranya sebagai berikut:
 - Memantau Desain gambar.
 - Memerintahkan PPK untuk berkoordinasi / minta dibuatkan perencanaan kolam tersebut secara teknis dengan Dinas PU dan berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian Kota Jambi dalam hal penentuan jenis ikan yang cocok untuk dibudidayakan pada kolam tersebut.
 - Memantau pelaksanaan.
- b. Tugas Masturo, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Padat Karya Produktif adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- c. Tugas Indra Sahputra, SE., selaku Bendahara dalam Kegiatan Padat Karya Produktif adalah menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang bekerjasama dengan PPK.

Atas tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melaksanakan tugas secara prosedur dan selesai 100%;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada page 81 of 92 alinea ke 4 (empat), yang intinya dapat meringankan pidana akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, namun juga bertujuan antara lain edukatif, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana.

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah dan keliru dalam pertimbangannya menghukum Terdakwa, yaitu telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sama sekali tidak bersalah.

Pertimbangan *Judex Facti* pada page 81 Of 92 di alinea ke 4 (empat) mulai baris ke 10, yaitu:

- Perbuatan tersebut hanya dilakukan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK;
- dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya pembuktian yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jambi;

- Bahwa selama Program Padat Karya Produktif berjalan, semua laporan saksi Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran dan saksi Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK semua lancar dan baik selanjutnya Terdakwa terus menuju lapangan/lokasi untuk melihat Program Padat Karya Produktif tersebut, terbukti tidak ada masalah sama sekali, semua dikerjakan dengan baik sehingga selesai 100% dan diterima serta diresmikan oleh Bapak Walikota Jambi pada saat itu, yaitu Bapak Arifin Manaf;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, secara hukum Terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan melainkan yang terbukti adalah perbuatan Dra. Hj. Masturo, MM sebagai PPK dan Indra Sahputra, SE. sebagai Bendaharawan Pengeluaran tetapi bagaimanapun juga Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang baru, mengetahui dan harus menegur jika terjadi ketidakbenaran yang dilakukan oleh pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jambi dalam mengambil putusan mengenai uang pengganti sudah tepat dan benar, Terdakwa sama sekali tidak menikmati yang dikorupsi tersebut;

Pada hal-hal tersebut di atas *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya betul-betul keliru, tidak fair dan juga menyimpangkan pendapatnya sendiri, padahal sesuai pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa bukan harus dihukum dan yang lebih tepat harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, di samping itu alasan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) selalu mengada-ada di mana Terdakwa harus menegur jika terjadi ketidakbenaran yang dilakukan oleh pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran. Pada hal yang harus diketahui pula bahwa pekerjaan Program tersebut dalam kurun waktu pelaksanaan telah dapat diselesaikan 100%, tidak ada kendala sama sekali baik dari masyarakat maupun semua yang terkait, semua lancar dengan demikian tidak ada yang perlu ditegur oleh Terdakwa, sedangkan terjadinya korupsi oleh Hj. Masturo dan Indra Sahputra, SE. baru diketahui oleh Terdakwa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Hal-hal tersebut seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi)

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengetahui berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa tidak terbukti, tidak ada masalah sama sekali, semua dikerjakan dengan baik sehingga selesai 100% dan diterima serta diresmikan oleh Bapak Walikota Jambi pada saat itu, yaitu Bapak Arifin Manaf, dengan demikian nyatalah bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam melanjutkan Program tersebut dan tidak dapat dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama atau korporasi.

Tentang uang pengganti, yaitu pada sub 6 page 82 of 92, terinci bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jambi dalam mengambil putusan mengenai uang pengganti sudah tepat dan benar, Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang yang dikorupsi tersebut. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak berlaku adil dalam melaksanakan putusannya, di mana Majelis Hakim telah membuktikan Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang yang dikorupsi, sehingga dan seharusnya pula apabila Terdakwa tidak menikmati uang yang dikorupsi, maka Terdakwa terhindar dari denda sebesar Rp 50.000.000,- sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan Majelis Hakim pada page 83 of 92 alinea 1 (satu) yang intinya, yaitu oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan dan seharusnya pula karena Terdakwa tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau korporasi, maka seharusnya pula Majelis Hakim merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada page 83 of 92 yang intinya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, hal tersebut *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya tidak fair dan tidak adil, karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak perlu dibebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Kesimpulan dari pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas, bahwa telah nyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun bersama-sama atau korporasi, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Ddkwaan Lebih Subsidaire Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, hal tersebut dapat kita buktikan sebagai berikut:

1. Bahwa tugas Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program Padat Karya Produktif sudah sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku, dan sudah sangat jelas pula Terdakwa sama sekali tidak tersentuh atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh saksi Dra. Masturo, MM, selaku PPK dan saksi Indra Sahputra, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam menyalahgunakan wewenang sehingga Negara dirugikan.
2. Bahwa adanya ditemukan kerugian keuangan Negara/perekonomian Negara dalam Program Padat Karya Produktif, Terdakwa baru mengetahuinya ketika dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Jambi dan proses dalam persidangan Pengadilan Negeri Jambi, di mana hal tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa melainkan dilakukan oleh saksi Dra. Hj. Masturo, MM, dan Indra Sahputra, SE. yang dan diakuinya secara jujur di persidangan Pengadilan Negeri Jambi.
3. Bahwa di persidangan telah terbukti pula saksi Hj. Dra. Masturo, MM., selaku PPK menandatangani beberapa SPJ / administrasi keuangan atas nama KPA / Terdakwa yang tidak ada mandat/surat kuasa atau surat perintah dari Terdakwa, serta saksi saudara Indra Sahputra, SE., selaku Bendahara Pengeluaran telah memalsukan tanda tangan KPA / Terdakwa di beberapa SPJ / administrasi keuangan, dan hal tersebut di atas telah diakui secara jujur oleh kedua saksi di persidangan dan perbuatan tersebut adalah inisiatif pribadi saksi-saksi dalam menyalahgunakan wewenang.
4. Bahwa Program Padat Karya Produktif setelah diadakan pemeriksaan di lapangan terbukti Program tersebut telah selesai 100% dan sudah diterima dan diresmikan oleh Bapak Walikota Jambi yang pada saat itu Bapak Arifin Manaf.

Hal. 72 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas Program Padat Karya Produktif telah diterima dan diresmikan oleh Bapak Walikota Jambi, terbukti Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, di samping itu pula Terdakwa tidak dapat untuk menegur Hj. Masturo, MM., dan Indra Sahputra, SE. dikarenakan semua laporan di lapangan dalam keadaan baik dan sukses, dan terbukti pula saat ditinjau ke lapangan semua berjalan lancar tanpa ada hambatan sesuai dengan prosedur dan kegiatan Program tersebut telah dapat dilaksanakan selesai 100%.

6. Bahwa adanya temuan kerugian keuangan Negara/perekonomian Negara dalam Program Padat Karya Produktif tersebut bukanlah dilakukan Terdakwa, Terdakwa baru mengetahuinya semenjak dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Jambi dan dalam proses pemeriksaan saksi Dra. Hj. Masturo, MM. dan saksi Indra Sahputra, SE. dan didukung keterangan saksi-saksi lain dan diperkuat bukti-bukti, maka terungkaplah kerugian keuangan Negara/perekonomian Negara tersebut dilakukan oleh saksi Dra.Hj. Masturo, MM., dan saksi Indra Sahputra, SE. tanpa ada kerja sama dengan Terdakwa.

Dana sejumlah Rp 118.639.542,- yang seharusnya digunakan untuk pembayaran honor dan transport, pembelian konsumsi, snack, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s/d V, pembuatan papan nama, pembayaran upah tenaga kerja untuk kegiatan Padat Karya Produktif, di mana dana tersebut disalahgunakan dan dikuasai oleh Dra. Hj. Masturo dan Indra Sahputra, SE., tanpa sepengetahuan Terdakwa yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Dikuasai oleh Dra. Hj. Masturo, MM sebesar Rp 92.505.000,- yang terdiri dari:
- Pembelian Konsumsi, snak, ATK, fotocopy, cetak formulir AK I s.d. AK V, dan pembuatan papan nama yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp 52.550.000,-.
 - Pengeluaran biaya upah kerja untuk kerja Padat Karya Produktif belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 33.000.000,-.
 - Sisa uang pembelian peralatan kerja untuk kegiatan penyelenggaraan Padat Karya Produktif sebesar Rp 2.360.000,-.
 - Dana kesehatan yang tidak ada realisasinya sebesar Rp 4.595.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dikuasai oleh Indra Sahputra, SE sebesar Rp 26.134.542, yang terdiri dari:
- Honor tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp 19.147.500,-
 - Sisa uang pembayaran biaya pelatihan wirausaha sebesar Rp 6.987.042,-.

Atas hal tersebut, perbuatan yang disangkakan/dituduhkan kepada Terdakwa, korupsi secara bersama-sama dengan Dra. Hj. Masturo, MM, selaku PPK dan Indra Sahputra, SE. selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi secara hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan Terdakwa Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi, melainkan telah terbukti hal tersebut adalah perbuatan Dra. Hj. Masturo dan Indra Sahputra, SE, tanpa sepengetahuan Terdakwa.

7. Bahwa setelah Program Padat Karya Produktif diterima dan diresmikan oleh Bapak Walikota Jambi, yang terbukti saat di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi ditemukan/terbukti adanya penyalahgunaan dana atau keuangan Negara sehingga Negara mengalami kerugian yang dilakukan oleh Dra. Hj. Masturo, MM, dan Indra Sahputra, SE, hal tersebut bukan tanggung jawab Terdakwa, karena dalam Program tersebut Dra. Hj. Masturo, MM, dan Indra Sahputra, SE, melakukan penyalagunaan dana tersebut bukan merupakan perintah dan petunjuk Terdakwa.

8. Bahwa tanggung jawab Terdakwa terhadap Program Padat Karya Produktif tersebut adalah untuk melaksanakan Program tersebut sampai selesai 100% dan terbukti Program tersebut sudah selesai sampai 100% dan telah diterima serta diresmikan oleh Bapak Walikota Jambi, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

9. Bahwa di dalam pemeriksaan saksi-saksi di persidangan Pengadilan Negeri Jambi, secara nyata tidak ada satupun saksi-saksi yang diperiksa mengatakan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dengan demikian dari uraian dan penjelasan tersebut di atas sudah jelas dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak meyakinkan, maka dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire tidak terbukti pula dengan

Hal. 74 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan, maka dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sama sekali.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Penasehat Hukum sangat berkeyakinan bahwa Terdakwa "Ir. Shopian Wairata, MM bin H. Achmad Syarcowi" tidak cukup bukti dipersalahkan dalam melakukan tindak pidana Korupsi baik sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama atau korporasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

II. Alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa di bawah minimal pidana penjara yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dengan pidana penjara minimal 1 tahun, dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan sedangkan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 3 UU tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya yang menjadikan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dasar menyatakan Terdakwa bersalah dan kemudian menjatuhkan hukuman sehingga sangat bertolak belakang antara pemikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut sebagaimana tercantum dalam halaman 83 pada bagian

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 193, 197 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan di luar yang diatur oleh Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang termuat dalam putusan Majelis Hakim dalam halaman 81 s/d halaman 82 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

- Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, namun juga bertujuan antara lain edukatif, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana ;
- Perbuatan tersebut hanya dilakukan Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui setelah adanya pembuktian yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jambi;
- Bahwa selama Program Padat Karya Produktif berjalan, semua laporan saksi Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran dan saksi Dra. Hj. Masturo, MM selaku PPK, semua lancar dan baik selanjutnya Terdakwa terus menuju lapangan / lokasi untuk melihat Program Padat Karya Produktif tersebut, terbukti tidak ada masalah sama sekali, semua dikerjakan dengan baik sehingga selesai 100% dan diterima serta diresmikan oleh Bapak Walikota Jambi pada saat itu yaitu Bapak Arifin Manaf;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, secara hukum Terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan melainkan yang terbukti adalah perbuatan Dra. Hj. Masturo, MM sebagai PPK dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran, tetapi bagaimanapun juga Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang baru, mengetahui dan harus menegur jika terjadi ketidakbenaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran.

Bahwa pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi adalah tidak tepat dan keliru karena :

Hal. 76 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim secara nyata telah melanggar Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, hal ini terlihat dalam amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tegas disebutkan ancaman pidananya adalah pidana badan berupa penjara minimal 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menyimpulkan apa yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak dapat dianggap telah membentuk hukum tersebut, karena terhadap hal tersebut (pidana badan) telah nyata-nyata diatur secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Demikian pula mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal-hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 81 sampai dengan halaman 82, menurut pendapat Pemohon Kasasi tidaklah cukup sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum selama 7 (tujuh) bulan adalah tidak tepat dan keliru, karena pertimbangan Majelis Hakim telah menghilangkan fakta yang ditemukan selama persidangan di mana Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh Dra. Hj. Masturo, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran tanpa sepengetahuan Terdakwa padahal sesuai dengan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini, karena adanya peranan dari Terdakwa akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim seolah-olah hanya melempar kesalahan kepada Dra. Hj. Masturo, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran sedangkan berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa adanya fakta berupa telah terjadi pencairan dana sebesar 266.387.500 (dua ratus enam puluh enam juta tiga

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas perintah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dra. Hj. Masturo, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan tanpa adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan adanya pemalsuan tanda tangan dalam SPM Nomor 09 sampai dengan Nomor 13 yang diketahui oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melarang tindakan tersebut, kemudian Terdakwa juga telah memerintahkan membuat Laporan Paripurna Pelaksanaan Program PPKK Tahun 2007 yang menyatakan kegiatan tersebut telah 100 % padahal dari segi fisik belum 100 % yang ditandatangani Terdakwa yang kemudian dikirimkan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta dan kenyataannya kegiatan kolam ikan tersebut baru selesai dikerjakan bulan Pebruari 2008 di mana dalam pelaksanaannya tenaga kerja dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan demikian pula dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Program PPKK Tahun 2007 Disnakerduk Capil Kota Jambi tidak benar karena dibuat berdasarkan DIPA dan POK bukan berdasarkan bukti pembayaran yang riil, sehingga Terdakwa tidak ada meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian kontrak dan jasa, dan Terdakwa tidak mengendalikan atas pelaksanaan pengelolaan DIPA dan Terdakwa juga telah menyetujui / memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat bukti-bukti pembayaran yang tidak benar.

- Bahwa tidaklah tepat bila Majelis Hakim menyatakan kesalahan tersebut semata-mata perbuatan dari Dra. Hj. Masturo, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Indra Sahputra, SE selaku Bendaharawan Pengeluaran, demikian pula halnya seolah-olah Terdakwa mengetahui adanya kesalahan tersebut setelah proses pembuktian di persidangan, dalam hal ini jelas tidak benar, karena dari awal Terdakwa sudah mengetahui adanya kesalahan tersebut yang merupakan akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi Dra. Hj. Masturo, MM, Indra Sahputra, SE, Heri Wardono dan adanya Dokumen Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal. 78 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak memperhatikan aspek pemidanaan dari sisi efek jera bagi Terpidana dan rasa keadilan masyarakat yang pada saat ini sangat mendambakan penegakan hukum khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan adanya pidana yang sangat ringan akan memicu terjadinya tindak pidana korupsi di daerah Jambi dan putusan tersebut telah mencederai semangat reformasi dalam pemberantasan korupsi di daerah-daerah.

Dari uraian tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim yang mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA khususnya pertimbangan yang menyangkut keadaan hal yang meringankan sehingga menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 (2) KUHPA. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Majelis Hakim akan tetapi apabila pengadilan kurang cukup memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka dapat mintakan kasasi sesuai dengan Yurisprudensi MA, yaitu Putusan MA Reg No. 828 K/Pid/1984 menyatakan putusan PN / PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- Bahwa, fakta persidangan membuktikan selesainya Program Padat Karya Produktif tersebut tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditargetkan / direncanakan atau melampaui batas waktu yang ditentukan, yakni baru selesai dilaksanakan pada bulan Pebruari 2008 meskipun dalam Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif disebutkan kegiatan Padat Karya Produktif berupa pembuatan kolam ikan dilaksanakan mulai tanggal 11 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007;

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, walaupun pekerjaan belum selesai dilaksanakan 100 % tetapi Terdakwa telah menyetujui dilakukan pembayaran penuh / anggaran telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa, berdasarkan perhitungan BPKP, perbuatan Terdakwa bersama dengan Dra. Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 118.639.542,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan jumlah kerugian sebesar itu tidak akan dapat memperkaya Terdakwa bersama Dra. Hj. Masturo, MM dan Indra Sahputra, SE;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum

Bahwa, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut paling singkat adalah penjara 1 (satu) dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,-, oleh karena itu apabila Majelis Hakim hendak melakukan terobosan dengan menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal tersebut, maka tentu saja harus disertai argumentasi yang sangat kuat dan mendasar;

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 20 / PID / 2011 / PT.JBI tanggal 07 Maret 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 195 / PID.B / 2010 / PN.JBI tanggal 18 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / Ir. SHOPIAN WAIRATA, MM bin H. ACHMAD SYARCOWI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 20 / PID / 2011 / PT.JBI tanggal 07 Maret 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 195 / PID.B / 2010 / PN.JBI tanggal 18 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IR. SHOPIAN WAIRATA, MM bin H. ACHMAD SYARCOWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IR. SHOPIAN WAIRATA, MM bin H. ACHMAD SYARCOWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**", sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Nomor : 0273.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Disnakerpendcapil Kota Jambi Satker 105111 tanggal 03 Januari 2007;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 beserta lampirannya tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy Panduan Teknis Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;

Hal. 82 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Pelaksana Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2007;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 26 Desember 2007 untuk pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA 2007 yang berasal dari dana TUP sejumlah Rp 103.150.000,- dari Bendahara Pengeluaran PPPKK dan PPKPTK TA 2007 kepada Pejabat Pembuat Komitmen An. Dra. Hj. Masturo, MM;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tanggal 01 Juli 2008 jumlah setoran Rp 33.000.000,-;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 16 Januari 2008 jumlah setoran Rp 2.455.000,-;
9. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2007;
10. 1 (satu) bundel asli tanda terima UTK, Daftar Kelompok Kerja dan Daftar Tanda Terima UPK kegiatan Padat Karya Produktif;
11. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kegiatan Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy draft Laporan Paripurna Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
13. 4 (empat) bundel SPJ kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
14. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
15. 4 (empat) bundel SPJ kegiatan Pengembangan Sistem Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
16. 3 (tiga) bundel SPJ kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif Program PPKK TA. 2007 Disnakerdukcapi Kota Jambi;
17. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 10.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 436032F/012/114 tanggal 27-04-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (UP) Nomor : 00001 tanggal 19-04-2007;

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 19 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan;
- 18. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium bulan Januari s/d April 2007 sebesar Rp 17.200.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439276F/012/120 tanggal 08-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00002 tanggal 14-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 02/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
- 19. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 9.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 439634F/012/114 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00003 tanggal 29-05-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan (SPTB) Nomor : 01/TKC-II/2007 tanggal 29 Mei 2007;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
- 20. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium Tim Pengendalian dan Penggunaan TKA sebesar Rp 6.800.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 440000F/012/120 tanggal 18-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00004 tanggal 12-06-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 12 Juni 2007;
- 21. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang Operasional sebesar Rp 1.600.000,- terdiri dari :

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 446549F/012/114 tanggal 27-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (GU) Nomor : 00006 tanggal 16-08-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPP Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 03/TKC-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
22. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran Honorarium dari bulan Mei s/d September 2007 sebesar Rp 21.500.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 450839F/012/114 tanggal 09-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00007 tanggal 03-10-2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP);
23. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 Untuk Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp 96.950.000,- terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 946545H/012/114 tanggal 10-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (TUP) Nomor : 00008 tanggal 07-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 560/1293.A/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007 perihal permohonan dana TUP;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 560/1293.B/TKC-II/2007 tanggal 04 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Daftar Rincian Pengajuan Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP);
24. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 Untuk pembayaran Honorarium Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui Terapan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Produktif sebesar Rp 94.950.000,- terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949124H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00009 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Desember 2007;
25. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas biaya Akomodasi dan Konsumsi

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pelatihan Wira Usaha sesuai SPK No. 050 / 1069.A / SPK / TKC / 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 18.487.500,- terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949126H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00010 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 04/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 03 September 2007;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak;
26. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bahan Pembuatan Kolam Padat Karya Produktif sesuai SPK Nomor : 050 / 1722.B / SPK / TKC / 2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 15.000.000,- terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949127H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00011 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 05/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
28. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan Bantuan Sarana Usaha Budi Daya Jamur berdasarkan SPK Nomor : 050 / 1081.A / SPK/TKC / 2007 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 25.000.000,- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949128H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00012 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 06/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 05 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 (satu) unit laptop merk HP Intel;
29. 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana Program PPKK tahun 2007 untuk pembayaran lunas pengadaan 1 (satu) unit laptop merk HP Intel; 1 (satu) unit printer merk Laser Jet 1020, 1 (satu) unit pesawat telephone merk Panasonic wireless dan 1 (satu) set meja merk Front Line 905 B Kursi merk MTS 2105 berdasarkan SPK Nomor : 050 / 1596.C / SPK / TKC/ 2007 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp 16.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 949129H/012/114 tanggal 27-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPM (LS) Nomor : 00013 tanggal 14-12-2007;
 - 1 (satu) lembar asli SPTB Nomor : 07/TKC-II/2007 tanggal 14 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar;
30. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950810H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00014 tanggal 28-12-2007;
31. 1 (satu) lembar asli SP2D Nihil Nomor : 950811H/012/109 tanggal 28-12-2007 beserta 1 (satu) lembar asli SPM (Nihil) Nomor : 00015 tanggal 28-12-2007;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821/339/UP tanggal 29 September 2006 perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakerdukpil Kota Jambi atas nama Indra Sahputra, SE;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Indra Sahputra, SE sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 09 April 2005;
34. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 361 Tahun 2007 tanggal 05 Desember 2007 beserta lampirannya Perihal Perubahan atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 127 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran serta Pelaksana Administrasi Barang Inventaris milik Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran 2007;

35. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01/BP/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pembayaran upah pekerja padat karya, bahan-bahan dan peralatan sebesar Rp 18.175.000,-;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Desember 2007 pembayaran uang kegiatan PPPKK dan PPKPTK TA. 2007 yang berasal dari dana TUP sebesar Rp 103.150.000,-;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- Uang Tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad Sayuti, SE bin Yang Tjik Ahmad;
- Uang tunai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Yang Tjik Ahmad bin Ahmad;

Dirampas untuk Negara;

- Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Desember 2011** oleh **H. R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc-Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a,

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No.1568 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)